



**PUTUSAN**

Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi als Botak
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Medan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Cipta Land Cluster Melati No. 197 Kec.  
Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwandi als Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDI AIS BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **SUWANDI AIS BOTAK** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 122 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota warna Putih Tulisan CAMCVAS INVOICE

No s 2478 No s 2479 No s 2386 No s 2440 No s 2337 No s 2369 No s 2379 No s 2463 No s 2378 No s 2390 No s 2453 No s 2430 No s 2397 No s 2451 No s 2358 No s 2393 No s 2412 No s 2407 No s 2458 No s 2445 No s 2433 No s 2362 No s 2363 No s 2465 No s 2359 No s 2464 No s 2387 No s 2448 No s 2401 No s 2351 No s 2438 No s 2411 No s 2408 No s 2459 No s 2372 No s 2435 No s 2446 No s 2413 No s 2471 No s 2370 No s 2409 No s 2444 No s 2395 No s 2472 No s 2373 No s 2454 No s 2348 No s 2449 No s 2352 No s 2439 No s 2410 No s 2462 No s 2394 No s 2452 No s 2343 No s 2398 No s 2391 No s 2442 No s 2384 No s 2443 No s 2404 No s 2447 No s 2364 No s 2473 No s 2371 No s 2466 No s 2460 No s 2368 No s 2332 No s 2421 No s 2339 No s 2405 No s 2414 No s 2469 No s 2424 No s 2461 No s 2388 No s 2474 No s 2341 No s 2399 No s 2345 No s 2434 No s 2431 No s 2383 No s 2417 No s 2347 No s 2425 No s 2365 No s 2418 No s 2335 No s 2419 No s 2353 No s 2403 No s 2426 No s 2336 No s 2374 No s 2436 No s 2340 No s 2290 No s 2392 No s 2427 No s 2475 No s 2344 No s 2432 No s 2366 No s No s 2349 No s 2428 No s 2354 No s 2455 No s 2402 No s 2356 No s 2416 No s 2423 No s 2468 No s 2376 No s

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2380 No s 2360 No s 2420 No s 2381 No s 2456 Disita dari saksi MULYANTO.

2) 32 Lembar INVOICE Warna Putih Terdiri dari : Invoice No : C 0158/04/21 Invoice No : C 0158/04/21 Tanggal : 19 April 2021, Invoice No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Tanggal : 20 April 2021, Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C 0095/04/21 Tanggal 21 April 2021, Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0096/04/21 Tanggal 22 April 2021, Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C 00097/04/21 Tanggal 23 April 2021, Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0098/04/21 Tanggal 24 April 2021, Invoice No : C 0210/04/21 Invoice No : C 0210/04/21 , Invoice No : C 0099/04/21, Tanggal 26 April 2021, Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0105/04/21, Tanggal 27 April 2021, Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C 0114/04/21, Tanggal 28 April 2021, Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0115/04/21 Tanggal 29 April 2021, Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C 0116/04/21 Tanggal 30 April 2021. Disita dari saksi MULYANTO.

3) 9 Lembar INVOICE Warna Putih : Invoice No : C 0007/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Tanggal 01 Mei 2021, Invoice No : C 0008/05/21, Invoice No : C 0030/05/21 Invoice No : C 0030/05/21 tanggal 03 Mei 2021, Invoice No : C 0009/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Tanggal 04 Mei 2021

4) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna Putih dan 3 Lembara Warna Merah Invoice No : C 0019/05/21, Invoice No : C 0062/05/21 Invoice No : C 0062/05/21 Tanggal 05 Mei 2021,

5) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021

6) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0021/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Tanggal 07 Mei 2021
- 8) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0022/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 tanggal 08 mei 2021
- 9) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0023/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 tanggal 10 mei 2021
- 10) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0024/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 tanggal 11 mei 2021
- 11) 3 Lembar INVOICE Warna Kuning Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 08 mei 2021 Disita dari saksi MULYANTO.
- 12) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 15 mei 2021
- 13) 2 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 1 Lembar Warna putih dan 1 Lembara Warna merah Invoice No : C 0072/05/21 Invoice No : C 0072/05/21 tanggal 17 mei 2021
- 14) 3 Lembar DO (Deliperi Order) atau Surat Jalan Warna Putih No 01247/05/2021 No 01248/05/2021 No 00553/05/2021, Tanggal 15 Mei 2021. -3 (tiga) Lembar rincian Invoice Hasil Audit yang di Cap dari PT SEGAR PRIMA JAYA. Disita dari saksi MULYANTO.
- 15) 123 (seratus dua puluh tiga) lembar nota warna putih yang terdiri dari No ; s 2137, No.s2150 No s, 2130 No s, 2061 No s, 2063 No s, 2051 nos, 2177 No s, 2094 No s, 2054 No s, 2145 No s, 2213 No s, 2281 No s, 2070 No s, 2079 No s 2270 No s, 2193 No s, 2131 No s, 2129 No s, 2071 No s, 2515 No s, 2212 No s, 2244 No s, 2146 No s, No s, 2086 No s, 2095 No s, 2194 No s, 2187 No s, 2149 No s, 2181 No s, 2230 No s, 2278 No s, 2116 No s, 2013 No s, 2136 No s, 2101 No s, 2064 No s, 2222 No s, 2276 No s, 2172 No s, 2267 No s, 2249 No s, 2123 No s, 2250 No s, 2128 No s, 2075 No s, 2120 No s, 2083 No s, 2233 No s, 2285 No s, 2153 No s, 2207 No s, 2167 No s, 2251 No s, 2220 No s, 2328 No s, 2110 No s, 2090 No s, 2132 No s, 2173 No s, 2162 No s, 2232 No s, 2195 No s, 2082 No s, 2038 No s,

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2242 No s, 2243 No s, 2175 No s, 2174 No s, 2255 No s, 2096 No s, 2096 No s, 2069 No s, 2143 No s, 2246 No s, 2274 No s, 2197 No s, 2052 No s, 2224 No s, 2555 No s, 2165 No s, 2186 No s, 2179 No s, 2138 No s, 2277 No s, 2235 No s, 2239 No s, 2119 No s, 2166 No s, 2189 No s, 2248 No s, 2201 No s, 2184 No s, 2263 No s, 2264 No s, 2241 No s, 2151 No s, 2122 No s, 2103 No s, 2163 No s, 2226 No s, 2068 No s, 2091 No s, 2228 No s, 2237 No s, 2157 No s, 2236 No s, 2170 No s, 2229 No s, 2171 No s, 2057 No s, 2039 No s, 2180 No s, 2283 No s, 2184 No s, 2097 No s, 2141 No s, 2113 No s, 2200 No s, 2206 No s, 2254 No s, 2203 No s, 2300 No s, 2256 No s, 2265 No s, 2216. Disita dari terdakwa SUWANDI

16) 30 (tiga puluh) lebar nota kosong yang terdiri dari 10 lembar warna putih, 10 lembar warna merah, 10 lembar warna kuning yang bertuliskan CANVAS INVOICE, Disita dari terdakwa SUWANDI

17) 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2488, Disita dari saksi RENTI DIA MANURUNG

18) 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 0991 Disita dari saksi THOMAS SINULINGGA

19) 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2489 Disita Dari saksi ETI ERAWATI NAINGGOLAN

## Dikembalikan kepada saksi MULYANTO;

20) 1 (satu) Lembar Slip Gaji An. SUWANDI, Disita dari terdakwa SUWANDI

21) 1 (satu) Buah Buku warna Ungu, Disita dari terdakwa SUWANDI

## Dikembalikan kepada terdakwa SUWANDI Als BOTAK.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa SUWANDI Als BOTAK sejak bulan April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di PT. Segar Prima Jaya Komp. Union Industrial Park Blok J No 01 Kec. Batu Ampar - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari Terdakwa SUWANDI Als BOTAK bekerja sebagai sales di PT. Segar Prima Jaya (berdasarkan Surat Keputusan No.105/SK/SPJ-HRD/12/2021 tanggal 01 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Menager HRD PT. Segar Prima Jaya) yang bergerak di bidang distributor hasil pertanian (sayuran, cabe, bawang dan lain-lain) yang memilik tugas memasarkan barang kepada konsumen yang ada di pasar-pasar di Batam serta mengambil barang-barang pesanan konsumen dari PT. Segar Prima Jaya lalu menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Segar Prima Jaya yang menerima gaji dari PT. Segar Prima Jaya sejumlah Rp.7.659.100,-(tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepada bagian admin gudang, selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (delivery order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian admin menyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan kepada kepala gudang lalu kepala gudang memberikan barang sesuai dengan DO (delivery order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang dimuat dalam mobil box selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat jalan tersebut yang mana rangkap berwarna merah diambil Terdakwa, rangkap yang berwarna putih kuning diambil kepala gudang dan diserahkan ke admin gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil nota kosong dari kasir yang mana nota tersebut terdiri dari kertas

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, merah, kuning, dengan kegunaan nota warna merah untuk konsumen yang berhutang dan nota warna putih konsumen yang membayar lunas, dan apabila konsumen yang berhutang sudah membayar lunas, maka ianya akan diberikan nota warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi memasarkan barang-barang ke konsumen-konsumen dan sore hariannya Terdakwa kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan membarikan nota putih sebagai tanda konsumen masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir. Bahwa pada hari Senin 17 Mei 2021 saksi LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir menayakan kepada Terdakwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021 sudah habis Terdakwa pakai, sehingga saksi LATIFAH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MULYANTO selaku Manager Operasional PT. Segar Prima Jaya. Kemudian saksi LATIFAH dan saksi MULYANTO langsung melakukan menghubungi konsumen-konsumen Terdakwa guna mengklarifikasi nota-nota piutang yang diberikan Terdakwa kepada PT. Segar Prima Jaya yaitu saksi RENTI IDA MANURUNG, saksi ETI ERAWATI NAINGGOLAN dan saksi TOMAS SINULINGGA, kemudian setelah dilakukan klarifikasi konsumen yang bersangkutan mengatakan nota-nota tersebut sudah dibayar oleh konsumen kepada Terdakwa, sehingga pihak PT. Segar Prima Jaya melakukan audit penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

Tanggal	Invoice	Nama Pelanggan	Nilai Invoice	Hasil Audit
27/04/2021	S2386	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.862.000	Rp 2.862.000
06/05/2021	S2440	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.616.000	Rp 2.616.000
19/04/2021	S2337	AGUNG BUMBUN / PSR BOTANIA 1	Rp 3.200.000	Rp 1.185.000
24/04/2021	S2369	AGUNG BUMBUN / PSR BOTANIA 1	Rp 2.592.000	Rp 553.000
26/04/2021	S2379	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.985.000	Rp 2.400.000
10/05/2021	S2463	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.640.000	Rp 210.000
26/04/2021	S2378	AISYAH / PSR BOTANIA 1	Rp 2.025.000	Rp 1.573.000
28/04/2021	S2390	AKIONG / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 1.379.000	Rp 1.179.000
08/05/2021	S2453	ALIF / PSR TIBAN CENTRE	Rp 1.844.000	Rp 1.094.000
05/05/2021	S2430	ANAK SALIDO KABAYAN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.545.000	Rp 23.000
29/04/2021	S2397	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 3.205.000	Rp 3.205.000
08/05/2021	S2451	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 2.580.000	Rp 2.484.000
22/04/2021	S2358	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 5.350.000	Rp 5.350.000
28/04/2021	S2393	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 4.640.000	Rp 215.000
01/05/2021	S2412	ANUGRAH / PSR TIBAN CENTRE	Rp 3.141.000	Rp 2.806.000
01/05/2021	S2407	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.522.000	Rp 2.522.000
10/05/2021	S2458	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.023.000	Rp 799.000
07/05/2021	S2445	AULIA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.710.000	Rp 599.000
05/05/2021	S2433	BAKARA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.123.000	Rp 614.000

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/04/2021	S2362	BANG BANDI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.498.000	Rp 2.498.000
23/04/2021	S2363	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.175.000	Rp 3.175.000
10/05/2021	S2465	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.100.000	Rp 2.500.000
22/04/2021	S2359	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.371.000	Rp 2.371.000
10/05/2021	S2464	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.486.000	Rp 181.000
27/04/2021	S2387	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.229.000	Rp 647.000
07/05/2021	S2448	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.715.000	Rp 1.218.000
30/04/2021	S2401	BU ONAH / PSR BENGKONG	Rp 1.935.000	Rp 1.935.000
21/04/2021	S2351	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 3.494.000	Rp 162.000
06/05/2021	S2438	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.392.000	Rp 1.815.000
01/05/2021	S2411	CALVIN / PSR BOTANIA 1	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000
01/05/2021	S2408	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 3.892.000	Rp 853.000
10/05/2021	S2459	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 2.810.000	Rp 40.000
15/05/2021	S2479	CASH	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000
15/05/2021	S2478	CASH	Rp 40.274.000	Rp 40.274.000
24/04/2021	S2372	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.662.000	Rp 3.662.000
05/05/2021	S2435	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.959.000	Rp 1.409.000
07/05/2021	S2446	EMMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.321.000	Rp 1.321.000
11/05/2021	S2470	EVA / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.715.000	Rp 1.966.000
01/05/2021	S2413	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 5.485.000	Rp 5.485.000
11/05/2021	S2471	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 4.630.000	Rp 1.569.000
24/04/2021	S2370	HARIATI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.466.000	Rp 1.956.000
01/05/2021	S2409	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.555.000	Rp 7.555.000
07/05/2021	S2444	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.000.000	Rp 2.980.000
28/04/2021	S2395	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.776.000	Rp 785.000
11/05/2021	S2472	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.720.000	Rp 1.584.000
22/02/2020	0923	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp -	Rp (1.782.000)
24/04/2021	S2373	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.305.000	Rp 4.305.000
08/05/2021	S2454	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.599.000	Rp 4.599.000
20/04/2021	S2348	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.497.000	Rp 3.497.000
07/05/2021	S2449	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.435.000	Rp 1.212.000
21/04/2021	S2352	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 8.331.000	Rp 8.331.000
06/05/2021	S2439	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 7.320.000	Rp 7.320.000
01/05/2021	S2410	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.252.000	Rp 2.822.000
10/05/2021	S2462	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.326.000	Rp 2.421.000
28/04/2021	S2394	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.128.000	Rp 7.128.000
08/05/2021	S2452	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.635.000	Rp 250.000
15/04/2021	0426	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp -	Rp (8.875.000)
20/04/2021	S2343	IWAN / PSR BENGKONG	Rp 2.152.000	Rp 812.000
29/04/2021	S2398	IZAL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000
28/04/2021	S2391	JUL BUMBU / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 5.470.000	Rp 625.000
07/05/2021	S2442	JUL BUMBU / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.632.000	Rp 2.133.000
27/04/2021	S2384	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.495.000	Rp 3.495.000
07/05/2021	S2443	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.688.000	Rp 3.688.000
30/04/2021	S2404	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 5.133.000	Rp 5.133.000
07/05/2021	S2447	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 4.306.000	Rp 4.306.000
23/04/2021	S2364	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 3.937.000	Rp 3.937.000
11/05/2021	S2473	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 4.450.000	Rp 4.450.000

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2021	S2371	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.935.000	Rp 2.935.000
10/05/2021	S2466	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.625.000	Rp 1.691.000
10/05/2021	S2460	KIOS SABRINA / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.720.000	Rp 2.330.000
19/04/2021	S2338	LALUK / PSR TIBAN CENTER	Rp 3.145.000	Rp 2.945.000
17/04/2021	S2332	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 3.614.000	Rp 3.614.000
03/05/2021	S2421	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 4.070.000	Rp 4.070.000
19/04/2021	S2339	MAK ANDO / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.622.000	Rp 1.822.000
30/04/2021	S2405	MAK ANDRE / PSR MELAYU	Rp 578.000	Rp 468.000
01/05/2021	S2414	MAK ENO / PSR LAPAS	Rp 2.607.000	Rp 2.607.000
11/05/2021	S2469	MAK RANA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.407.000	Rp 6.000
04/05/2021	S2424	MAK TEO / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.230.000	Rp 10.000
10/05/2021	S2461	MAMA PUTRA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.776.000	Rp 1.624.000
27/04/2021	S2388	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.554.000	Rp 3.554.000
11/05/2021	S2474	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.770.000	Rp 915.000
19/04/2021	S2341	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.620.000	Rp 4.620.000
29/04/2021	S2399	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.198.000	Rp 4.198.000
20/04/2021	S2345	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.840.000	Rp 1.235.000
05/05/2021	S2434	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.560.000	Rp 469.000
05/05/2021	S2431	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.400.000	Rp 645.000
05/04/2021	0298	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp -	Rp (2.806.000)
27/04/2021	S2383	MELANI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.868.000	Rp 1.457.000
03/05/2021	S2417	MIKA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.900.000	Rp 884.000
20/04/2021	S2347	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.933.000	Rp 3.933.000
04/05/2021	S2425	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.462.000	Rp 1.047.000
23/04/2021	S2365	PAK SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.045.000	Rp 1.545.000
03/05/2021	S2418	PAK SITUMORANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.240.000	Rp 5.240.000
19/04/2021	S2335	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 1.816.000	Rp 631.000
03/05/2021	S2419	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.212.000	Rp 1.027.000
26/03/2020	S0138	RIAN BATAM CENTRE	Rp 18.850.000	Rp -
16/04/2020	S0257	RIAN BATAM CENTRE	Rp 30.450.000	Rp -
21/04/2021	S2353	RIAT / PSR BOTANIA 1	Rp 3.373.000	Rp 2.478.000
30/04/2021	S2403	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 6.810.000	Rp 6.810.000
04/05/2021	S2426	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 5.695.000	Rp 5.695.000
19/04/2021	S2336	RIZKY / PSR BOTANIA 1	Rp 2.968.000	Rp 1.814.000
24/04/2021	S2374	RK LAPAS	Rp 2.997.000	Rp 2.997.000
05/05/2021	S2436	RK LAPAS	Rp 3.110.000	Rp 3.110.000
19/04/2021	S2340	ROMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.947.000	Rp 1.947.000
12/04/2021	S2290	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.399.000	Rp 344.000
28/04/2021	S2392	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.072.000	Rp (22.000)
04/05/2021	S2427	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.434.000	Rp 108.000
11/05/2021	S2475	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.600.000	Rp 646.000
20/04/2021	S2344	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.965.000	Rp 2.965.000
05/05/2021	S2432	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.790.000	Rp 1.650.000
23/04/2021	S2366	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 3.512.000	Rp 3.512.000
11/05/2021	S2476	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 4.115.000	Rp 1.809.000
20/04/2021	S2349	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.347.000	Rp 3.347.000
04/05/2021	S2428	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.842.000	Rp 3.292.000
21/04/2021	S2354	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 4.192.000	Rp 1.452.000

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/05/2021	S2455	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 3.616.000	Rp 565.000
30/04/2021	S2402	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.437.000	Rp 1.437.000
11/05/2021	0975	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp -	Rp (2.511.000)
22/04/2021	S2356	UDA AL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.322.000	Rp 4.322.000
03/05/2021	S2416	UDA AL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.700.000	Rp 330.000
04/05/2021	S2423	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 4.160.000	Rp 1.130.000
11/05/2021	S2468	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.791.000	Rp 1.951.000
26/04/2021	S2376	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 2.086.000	Rp 2.086.000
26/04/2021	S2380	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 1.930.000	Rp 1.930.000
22/04/2021	S2360	WINDA NKGR BATU AJI	Rp 3.977.000	Rp 3.977.000
03/05/2021	S2420	WINDA NKGR BATU AJI	Rp 4.580.000	Rp 4.580.000
26/04/2021	S2381	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.285.000	Rp 5.285.000
08/05/2021	S2456	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.735.000	Rp 5.735.000
17.05.2021		SUWANDI SELISIH BARANG	Rp 1.306.000	Rp 1.306.000
		TOTAL	Rp 530.420.000	Rp 316.377.000

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan pihak PT. Segar Prima Jaya diketahui total uang yang tidak Terdakwa setorkan adalah sejumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, Terdakwa memasarkan barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada konsumen yang mana ada konsumen yang berhutang diberikan jangka waktu selama 2(dua) minggu dan ada juga yang membayar lunas, lalu terhadap konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT.Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya. Seharusnya setiap sore hari Terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran konsumen kepada saksi LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir, namun ada beberapa konsumen yang Terdakwa laporkan masih berhutang padahal sudah membayar, dan uang konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri. Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada saksi LATIFAH kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana tidak setiap hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan pada saat ada kesempatan dan uang penagihan cukup banyak dihari tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT.Segar Prima Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.-----

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



**SUBSIDAIR:**

-----Bahwa Terdakwa SUWANDI Als BOTAK sejak bulan April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di PT. Segar Prima Jaya Komp. Union Industrial Park Blok J No 01 Kec. Batu Ampar - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa SUWANDI Als BOTAK bekerja sebagai sales di PT. Segar Prima Jaya (berdasarkan Surat Keputusan No.105/SK/SPJ-HRD/12/2021 tanggal 01 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Menager HRD PT. Segar Prima Jaya) yang bergerak di bidang distributor hasil pertanian (sayuran, cabe, bawang dan lain-lain) yang memilik tugas memasarkan barang kepada konsumen yang ada di pasar-pasar di Batam serta mengambil barang-barang pesanan konsumen dari PT. Segar Prima Jaya lalu menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Segar Prima Jaya.

Bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepada bagian admin gudang, selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (delivery order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian admin menyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan kepada kepala gudang lalu kepala gudang memberikan barang sesuai dengan DO (delivery order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang dimuat dalam mobil box selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat jalan tersebut yang mana rangkap berwarna merah diambil Terdakwa, rangkap yang berwarna putih kuning diambil kepala gudang dan diserahkan ke admin gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil nota kosong dari kasir yang mana nota tersebut terdiri dari kertas warna putih, merah, kuning, dengan kegunaan nota warna merah untuk konsumen yang berhutang dan nota warna putih konsumen yang membayar lunas, dan apabila konsumen yang berhutang sudah membayar lunas, maka ianya akan diberikan nota warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi memasarkan barang-barang ke konsumen-konsumen dan sore hariannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan membarikan nota putih sebagai tanda konsumen masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir.

Bahwa pada hari Senin 17 Mei 2021 saksi LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir menayakan kepada Terdakwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021 sudah habis Terdakwa pakai, sehingga saksi LATIFAH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MULYANTO selaku Manager Operasional PT. Segar Prima Jaya. Kemudian saksi LATIFAH dan saksi MULYANTO langsung melakukan menghubungi konsumen-konsumen Terdakwa guna mengklarifikasi nota-nota piutang yang diberikan Terdakwa kepada PT. Segar Prima Jaya yaitu saksi RENTI IDA MANURUNG, saksi ETI ERAWATI NAINGGOLAN dan saksi TOMAS SINULINGGA, kemudian setelah dilakukan klarifikasi konsumen yang bersangkutan mengatakan nota-nota tersebut sudah dibayar oleh konsumen kepada Terdakwa, sehingga pihak PT. Segar Prima Jaya melakukan audit penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

Tanggal	Invoice	Nama Pelanggan	Nilai Invoice	Hasil Audit
27/04/2021	S2386	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.862.000	Rp 2.862.000
06/05/2021	S2440	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.616.000	Rp 2.616.000
19/04/2021	S2337	AGUNG BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.200.000	Rp 1.185.000
24/04/2021	S2369	AGUNG BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 2.592.000	Rp 553.000
26/04/2021	S2379	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.985.000	Rp 2.400.000
10/05/2021	S2463	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.640.000	Rp 210.000
26/04/2021	S2378	AISYAH / PSR BOTANIA 1	Rp 2.025.000	Rp 1.573.000
28/04/2021	S2390	AKIONG / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 1.379.000	Rp 1.179.000
08/05/2021	S2453	ALIF / PSR TIBAN CENTRE	Rp 1.844.000	Rp 1.094.000
05/05/2021	S2430	ANAK SALIDO KABAYAN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.545.000	Rp 23.000
29/04/2021	S2397	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 3.205.000	Rp 3.205.000
08/05/2021	S2451	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 2.580.000	Rp 2.484.000
22/04/2021	S2358	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 5.350.000	Rp 5.350.000
28/04/2021	S2393	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 4.640.000	Rp 215.000
01/05/2021	S2412	ANUGRAH / PSR TIBAN CENTRE	Rp 3.141.000	Rp 2.806.000
01/05/2021	S2407	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.522.000	Rp 2.522.000
10/05/2021	S2458	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.023.000	Rp 799.000
07/05/2021	S2445	AULIA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.710.000	Rp 599.000
05/05/2021	S2433	BAKARA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.123.000	Rp 614.000
23/04/2021	S2362	BANG BANDI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.498.000	Rp 2.498.000
23/04/2021	S2363	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.175.000	Rp 3.175.000
10/05/2021	S2465	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.100.000	Rp 2.500.000
22/04/2021	S2359	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.371.000	Rp 2.371.000
10/05/2021	S2464	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.486.000	Rp 181.000
27/04/2021	S2387	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.229.000	Rp 647.000

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/05/2021	S2448	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.715.000	Rp 1.218.000
30/04/2021	S2401	BU ONAH / PSR BENGKONG	Rp 1.935.000	Rp 1.935.000
21/04/2021	S2351	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 3.494.000	Rp 162.000
06/05/2021	S2438	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.392.000	Rp 1.815.000
01/05/2021	S2411	CALVIN / PSR BOTANIA 1	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000
01/05/2021	S2408	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 3.892.000	Rp 853.000
10/05/2021	S2459	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 2.810.000	Rp 40.000
15/05/2021	S2479	CASH	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000
15/05/2021	S2478	CASH	Rp 40.274.000	Rp 40.274.000
24/04/2021	S2372	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.662.000	Rp 3.662.000
05/05/2021	S2435	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.959.000	Rp 1.409.000
07/05/2021	S2446	EMMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.321.000	Rp 1.321.000
11/05/2021	S2470	EVA / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.715.000	Rp 1.966.000
01/05/2021	S2413	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 5.485.000	Rp 5.485.000
11/05/2021	S2471	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 4.630.000	Rp 1.569.000
24/04/2021	S2370	HARIATI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.466.000	Rp 1.956.000
01/05/2021	S2409	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.555.000	Rp 7.555.000
07/05/2021	S2444	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.000.000	Rp 2.980.000
28/04/2021	S2395	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.776.000	Rp 785.000
11/05/2021	S2472	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.720.000	Rp 1.584.000
22/02/2020	0923	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp -	Rp (1.782.000)
24/04/2021	S2373	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.305.000	Rp 4.305.000
08/05/2021	S2454	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.599.000	Rp 4.599.000
20/04/2021	S2348	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.497.000	Rp 3.497.000
07/05/2021	S2449	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.435.000	Rp 1.212.000
21/04/2021	S2352	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 8.331.000	Rp 8.331.000
06/05/2021	S2439	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 7.320.000	Rp 7.320.000
01/05/2021	S2410	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.252.000	Rp 2.822.000
10/05/2021	S2462	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.326.000	Rp 2.421.000
28/04/2021	S2394	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.128.000	Rp 7.128.000
08/05/2021	S2452	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.635.000	Rp 250.000
15/04/2021	0426	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp -	Rp (8.875.000)
20/04/2021	S2343	IWAN / PSR BENGKONG	Rp 2.152.000	Rp 812.000
29/04/2021	S2398	IZAL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000
28/04/2021	S2391	JUL BUMBU / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 5.470.000	Rp 625.000
07/05/2021	S2442	JUL BUMBU / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.632.000	Rp 2.133.000
27/04/2021	S2384	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.495.000	Rp 3.495.000
07/05/2021	S2443	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.688.000	Rp 3.688.000
30/04/2021	S2404	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 5.133.000	Rp 5.133.000
07/05/2021	S2447	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 4.306.000	Rp 4.306.000
23/04/2021	S2364	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 3.937.000	Rp 3.937.000
11/05/2021	S2473	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 4.450.000	Rp 4.450.000
24/04/2021	S2371	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.935.000	Rp 2.935.000
10/05/2021	S2466	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.625.000	Rp 1.691.000
10/05/2021	S2460	KIOS SABRINA / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.720.000	Rp 2.330.000
19/04/2021	S2338	LALUK / PSR TIBAN CENTER	Rp 3.145.000	Rp 2.945.000
17/04/2021	S2332	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 3.614.000	Rp 3.614.000
03/05/2021	S2421	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 4.070.000	Rp 4.070.000

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/04/2021	S2339	MAK ANDO / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.622.000	Rp 1.822.000
30/04/2021	S2405	MAK ANDRE / PSR MELAYU	Rp 578.000	Rp 468.000
01/05/2021	S2414	MAK ENO / PSR LAPAS	Rp 2.607.000	Rp 2.607.000
11/05/2021	S2469	MAK RANA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.407.000	Rp 6.000
04/05/2021	S2424	MAK TEO / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.230.000	Rp 10.000
10/05/2021	S2461	MAMA PUTRA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.776.000	Rp 1.624.000
27/04/2021	S2388	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.554.000	Rp 3.554.000
11/05/2021	S2474	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.770.000	Rp 915.000
19/04/2021	S2341	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.620.000	Rp 4.620.000
29/04/2021	S2399	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.198.000	Rp 4.198.000
20/04/2021	S2345	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.840.000	Rp 1.235.000
05/05/2021	S2434	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.560.000	Rp 469.000
05/05/2021	S2431	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.400.000	Rp 645.000
05/04/2021	0298	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp -	Rp (2.806.000)
27/04/2021	S2383	MELANI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.868.000	Rp 1.457.000
03/05/2021	S2417	MIKA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.900.000	Rp 884.000
20/04/2021	S2347	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.933.000	Rp 3.933.000
04/05/2021	S2425	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.462.000	Rp 1.047.000
23/04/2021	S2365	PAK SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.045.000	Rp 1.545.000
03/05/2021	S2418	PAK SITUMORANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.240.000	Rp 5.240.000
19/04/2021	S2335	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 1.816.000	Rp 631.000
03/05/2021	S2419	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.212.000	Rp 1.027.000
26/03/2020	S0138	RIAN BATAM CENTRE	Rp 18.850.000	Rp -
16/04/2020	S0257	RIAN BATAM CENTRE	Rp 30.450.000	Rp -
21/04/2021	S2353	RIAT / PSR BOTANIA 1	Rp 3.373.000	Rp 2.478.000
30/04/2021	S2403	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 6.810.000	Rp 6.810.000
04/05/2021	S2426	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 5.695.000	Rp 5.695.000
19/04/2021	S2336	RIZKY / PSR BOTANIA 1	Rp 2.968.000	Rp 1.814.000
24/04/2021	S2374	RK LAPAS	Rp 2.997.000	Rp 2.997.000
05/05/2021	S2436	RK LAPAS	Rp 3.110.000	Rp 3.110.000
19/04/2021	S2340	ROMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.947.000	Rp 1.947.000
12/04/2021	S2290	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.399.000	Rp 344.000
28/04/2021	S2392	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.072.000	Rp (22.000)
04/05/2021	S2427	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.434.000	Rp 108.000
11/05/2021	S2475	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.600.000	Rp 646.000
20/04/2021	S2344	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.965.000	Rp 2.965.000
05/05/2021	S2432	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.790.000	Rp 1.650.000
23/04/2021	S2366	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 3.512.000	Rp 3.512.000
11/05/2021	S2476	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 4.115.000	Rp 1.809.000
20/04/2021	S2349	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.347.000	Rp 3.347.000
04/05/2021	S2428	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.842.000	Rp 3.292.000
21/04/2021	S2354	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 4.192.000	Rp 1.452.000
08/05/2021	S2455	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 3.616.000	Rp 565.000
30/04/2021	S2402	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.437.000	Rp 1.437.000
11/05/2021	0975	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp -	Rp (2.511.000)
22/04/2021	S2356	UDA AL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.322.000	Rp 4.322.000
03/05/2021	S2416	UDA AL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.700.000	Rp 330.000

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



04/05/2021	S2423	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 4.160.000	Rp 1.130.000
11/05/2021	S2468	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.791.000	Rp 1.951.000
26/04/2021	S2376	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 2.086.000	Rp 2.086.000
26/04/2021	S2380	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 1.930.000	Rp 1.930.000
22/04/2021	S2360	WINDA NKGR BATU AJI	Rp 3.977.000	Rp 3.977.000
03/05/2021	S2420	WINDA NKGR BATU AJI	Rp 4.580.000	Rp 4.580.000
26/04/2021	S2381	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.285.000	Rp 5.285.000
08/05/2021	S2456	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.735.000	Rp 5.735.000
17.05.2021		<b>SUWANDI SELISIH BARANG</b>	Rp 1.306.000	Rp 1.306.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 530.420.000</b>	<b>Rp 316.377.000</b>

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan pihak PT. Segar Prima Jaya diketahui total uang yang tidak Terdakwa setorkan adalah sejumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, Terdakwa memasarkan barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada konsumen yang mana ada konsumen yang berhutang diberikan jangka waktu selama 2(dua) minggu dan ada juga yang membayar lunas, lalu terhadap konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT.Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya. Seharusnya setiap sore hari Terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran konsumen kepada saksi LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir, namun ada beberapa konsumen yang Terdakwa laporkan masih berhutang padahal sudah membayar, dan uang konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri. Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada saksi LATIFAH kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana tidak setiap hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan pada saat ada kesempatan dan uang penagihan cukup banyak dihari tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT.Segar Prima Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang yang Saksi maksudkan adalah uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya tidak di setorkan ke Perusahaan PT Segar Prima Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa sdr Suwandi, sedangkan untuk korbannya adalah PT Segar Prima Jaya yang bergerak dalam bidang distributor hasil pertanian berupa wortel, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kentang, kol, sawi putih, brokoli, bunga kol, cabe kering, kemiri, kacang tanah dan sebagainya, dengan pemilik PT. Segar Prima Jaya adalah Ngi Meng;

- Bahwa barang-barang milik PT Segar Prima Jaya tersebut di jual kepada customer-customer yang ada di pasar-pasar di Batam;

- Bahwa penipuan dan penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib di Komplek Union Industrial Park Blok J No. 01 Kec. Batu Ampar Kota Batam ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Segar Prima Jaya, jabatan Saksi adalah sebagai Manager Operasional, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi merencanakan memastikan usaha operational berjalan lancar ;

- Bahwa Terdakwa sdr. Suwandi adalah karyawan di PT Segar Prima Jaya dengan jabatan sebagai penyalur atau sales dengan tugas mengambil barang-barang dari PT. Segar Prima Jaya selanjutnya barang-barang tersebut dengan dipasarkan kepada customer-customer yang ada di pasar-pasar, selanjutnya Terdakwa sdr. Suwandi menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut ke PT Segar Prima Jaya ;

- Bahwa Terdakwa sdr Suwandi menerima upah atau gaji dari PT Segar Prima Jaya yang diberikan kepada sdr. Suwandi setiap bulannya;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sdr. Suwandi melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan pada saat tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa Suwandi ada menjualkan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya seperti biasa kepada customer-customer yang ada di pasar dengan cara awalnya barang-barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa Suwandi, Terdakwa Suwandi terlebih dahulu mengorder barang-barang yang akan di pasarkan kepada customer melalui bagian admin gudang, selanjutnya admin gudang membuatkan orderan tersebut, setelah orderan dibuat admin, lalu admin mengeluarkan surat jalan atau DO (delivery order) selanjutnya admin menyerahkan surat jalan atau DO (Delivery order) kepada kepala gudang, lalu kepala gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang diorder dari bagian admin, untuk alat bantu pada saat Terdakwa Suwandi memasarkan barang-barang adalah Lori Boox dan dibantu oleh supir yang mengantarkan barang-barang kepada customer, namun uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya tidak disetorkan kepada PT. Segar Prima Jaya ;

- Bahwa barang-barang yang di order oleh Terdakwa Suwandi pada tanggal 15 Mei 2021 tersebut di PT. Segar Prima Jaya adalah wortel, bawang putih, bawang bombay, kentang medan, kemiri, brokoli, kol, cabe kering, dan lain-lain ;

- Bahwa SOP yang ada di PT. Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa Suwandi adalah yang pertama Terdakwa Suwandi memberikan orderan kepada bagian admin gudang selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (Delever Order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa Suwandi lalu bagian Admin menyerahkan DO (Delever Order) atau surat jalan kepada Kepala Gudang lalu Kepala Gudang memberikan barang sesuai dengan DO (Delever Order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang di muat dalam mobil selanjutnya Terdakwa Suwandi menanda tangani surat jalan atau DO tersebut, yang mana rangkap berwarna merah diambil Terdakwa Suwandi, yang berwarna putih kuning diambil Kepala Gudang dan diserahkan ke admin gudang, selanjutnya Terdakwa Suwandi mengambil Nota kosong dari Kasir, yang mana nota tersebut terdiri dari kertas warna putih, merah, kuning, kegunaan Nota warna merah untuk customer yang berhutang

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nota warna putih customer membayar lunas, namun kalau customer membayar lunas diberikan Nota warna putih, lalu Terdakwa Suwandi pergi memasarkan barang-barang ke customer-customer dan sore harinya Terdakwa Suwandi kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang, dan memberikan nota putih sebagai tanda customer masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir ;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa Suwandi tidak ada menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang kepada PT. Segar Prima Jaya dan menyerahkan Nota hasil penjualan barang dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2021 kantor libur, selanjutnya pada hari Senin 17 Mei 2021 kepada AR (Account Reciew) atau kasir menanyakan kepada Terdakwa Suwandi uang hasil penjualan pada tanggal 15 Mei 2021, dan pada saat itu Terdakwa Suwandi mengatakan uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021 sudah dipakai semua, lalu kepala AR (Account Reciew) melaporkan kepada Saksi selaku manager PT. Segar Prima Jaya, selanjutnya pihak PT Segar Prima Jaya langsung melakukan klarifikasi kepada customer-customer yang bersangkutan nota-nota piutang yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada PT Segar Prima Jaya, kemudian setelah di lakukan klarifikasi ternyata nota-nota tersebut sudah dibayar oleh customer kepada Terdakwa Suwandi ;

- Bahwa bukti bahwa customer sudah membayar pada tanggal 15 Mei 2021 kepada Terdakwa Suwandi adalah nota putih yang mana nota warna putih tersebut bukti bahwa telah membayar lunas yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada customer ;

- Bahwa adapun nota yang diberikan Terdakwa Suwandi sejak bulan April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 kepada AR (Account Reciew) atau kasir PT Segar Prima Jaya kurang lebih berjumlah 129 lembar nota warna putih ;

- Bahwa tanggal 17 Mei 2021 pihak PT Segar Prima Jaya langsung melakukan audit kepada customer-customer, yang mana pihak PT. Segar Prima Jaya memperlihatkan nota yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada PT. Segar Prima Jaya sejak bulan April 2021 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2021 yang bertanda customer-customer masih berhutang selanjutnya customer-customer mengatakan Nota tersebut sudah dibayar

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, dan ada juga customer-customer yang masih berhutang kepada PT. Segar Prima Jaya ;

- Bahwa pada saat kami melakukan audit kepada customer-customer, customer-customer tersebut ada yang masih memegang nota warna putih tertanggal 15 Mei 2021 tanda pembayaran lunas yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada customer, namun selebihnya customer sudah membuang nota pembayaran lunas tersebut selanjutnya customer juga tidak memegang nota warna putih padahal customer sudah membayar lunas dikarenakan Terdakwa Suwandi tidak memberi nota putih alasan customer kepada Saksi yang mengatakan "Kami sudah saling percaya kepada Terdakwa Suwandi jadi tidak perlu nota yang penting kami sudah membayar lunas kepada Terdakwa Suwandi" jawaban-jawaban customer kepada Saksi pada saat kami lakukan audit pada saat itu ;

- Bahwa yang harus diserahkan Terdakwa Suwandi kepada PT Segar Prima Jaya setelah memasarkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya adalah uang hasil penjualan dan nota warna putih yang menyatakan customer masih berhutang, dan nota warna kuning untuk diserahkan ke bagian Office yang menandakan barang tersebut sudah terjual ;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa Suwandi pasarkan pada saat itu diserahkan kepada bagian AR (Account Reciev) atau kasir selanjutnya Terdakwa Suwandi menyerahkan Nota warna kuning yang menyatakan barang sudah terjual, dan nota warna putih tanda customer masih berhutang ;

- Bahwa untuk jangka waktu customer membayar hutang sesuai dengan nota putih pihak PT Segar Prima Jaya memberi jangka waktu dua minggu, selanjutnya AR (Account Reciev) atau kasir menyuruh Terdakwa Suwandi untuk menagih kepada customer yang berhutang tersebut ;

- Bahwa untuk setiap harinya Terdakwa Suwandi membawa barang-barang yang akan dipasarkan kepada customer-customer dengan nilai uang kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Suwandi menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya setiap harinya kepada AR (Account Reciev) atau kasir adalah kisaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang dialami pihak PT. Segar Prima Jaya akibat penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan kurang lebih Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kami mendapatkan nilai kerugian sebesar kurang lebih Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan nota yang diberikan Terdakwa sdr Suwandi kepada AR ( Account Reciev) atau kasir, selanjutnya kami langsung melakukan audit kepada customer-customer yang ada di Pasar-Pasar, selanjutnya kami memperlihatkan kepada customer-customer bahwa sahnya nota warna putih yang diberikan sdr. Suwandi kepada AR (Account Reciev) atau kasir, yang bertanda customer masih berhutang, kemudian customer-customer mengatakan kepada Saksi tidak ada hutang sebesar nota yang kami lihatkan tersebut, selanjutnya ada juga customer pada saat kami perlihatkan nota hutangnya customer tersebut mengatakan kepada Saksi kalau sudah membayar kepada Terdakwa sdr. Suwandi, setelah kami selesai melakukan audit kami mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang yang tidak Terdakwa sdr. Suwandi setorkan ke PT Segar Prima Jaya sebesar Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa nota warna putih yang Terdakwa sdr Suwandi berikan kepada AR (Account Reciev) atau kasir PT Segar Prima Jaya yang bertanda Customer masih berhutang terhitung kurang lebih 129 nota ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Latifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan adalah uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya tidak di setorkan ke Perusahaan PT Segar Prima Jaya oleh Terdakwa sdr Suwandi;

- Bahwa penipuan dan penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib di Komplek Union Industrial Park Blok J No. 01 Kec. Batu Ampar Kota

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban adalah PT Segar Prima Jaya;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Segar Prima Jaya, dengan jabatan kepala AR (Account Reciev) dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya dan menerima nota putih yang diberikan Terdakwa Suwandi pada saat penyetoran uang hasil penjualan barang-barang, nota putih adalah tanda Customer berhutang kepada PT Segar Prima Jaya, selanjutnya mengecek Nota piutang yang sudah jatuh tempo untuk dibayar, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa Suwandi untuk menagih piutang kepada Customer ;

- Bahwa PT. Segar Prima Jaya bergerak dalam bidang Distributor hasil pertanian berupa wortel, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kentang, kol, sawi putih, brokoli, bunga kol, cabe kering, kemiri, kacang tanah dan sebagainya, dengan nama pemilik PT. Segar Prima Jaya adalah Ngi Meng ;

- Bahwa Terdakwa sdr. Suwandi adalah karyawan di PT Segar Prima Jaya, jabatan sdr. Suwandi selaku penyalur atau sales, tugas sdr. Suwandi ialah mengambil barang-barang dari PT. Segar Prima Jaya selanjutnya barang-barang tersebut di Pasarkan kepada customer – customer yang ada di Pasar-pasar, selanjutnya sdr. Suwandi menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut ke PT Segar Prima Jaya ;

- Bahwa Terdakwa Sdr Suwandi menerima upah atau gaji dari PT Segar Prima Jaya, dan diterima setiap bulan ;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa Suwandi melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan pada saat tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa Suwandi ada menjualkan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya seperti biasa kepada customer-customer yang ada di pasar, namun uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya tidak disetorkan kepada PT. Segar Prima Jaya ;

- Bahwa awalnya barang-barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa Suwandi, Terdakwa Suwandi terlebih dahulu mengorder barang-barang yang akan di pasarkan kepada Customer melalui bagian admin gudang, selanjutnya admin gudang membuatkan orderan tersebut, setelah

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan dibuat admin, lalu admin mengeluarkan surat jalan atau DO (deliveri order) selanjutnya admin menyerahkan surat jalan atau DO (Deliveri order) kepada kepala gudang, lalu kepala gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang diorder dari bagian admin, untuk alat bantu pada saat Terdakwa Suwandi memasarkan barang-barang adalah Lori Boox dan dibantu oleh supir yang mengantarkan barang-barang kepada Customer ;

- Bahwa barang-barang yang di order oleh Terdakwa Suwandi pada tanggal 15 Mei 2021 tersebut di PT. Segar Prima Jaya adalah wortel, bawang putih, bawang bombay, kentang medan, kemiri, brokoli, kol, cabe kering, dan lain-lain dipasarkan kepada customer-customer yang ada di Pasar Batam ;

- Bahwa SOP yang ada di PT. Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa Suwandi adalah yang pertama Terdakwa Suwandi memberikan orderan kepada bagian admin gudang selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (Deleveri Order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa Suwandi lalu bagian Admin menyerahkan DO (Deleveri Order) atau surat jalan kepada Kepala Gudang lalu Kepala Gudang memberikan barang sesuai dengan DO (Deleveri Order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang di muat dalam mobil selanjutnya terdakwa Suwandi menanda tangani surat jalan atau DO tersebut, yang mana rangkap berwarna merah diambil terdakwa Suwandi, yang berwarna putih kuning diambil kepala gudang dan diserahkan ke admin gudang, selanjutnya terdakwa Suwandi mengambil nota kosong dari kasir, yang mana nota tersebut terdiri dari kertas warna putih, merah, kuning, kegunaan Nota warna merah untuk customer yang berhutang dan nota warna putih customer membayar lunas, namun kalau customer membayar lunas diberikan Nota warna putih, lalu Terdakwa Suwandi pergi memasarkan barang-barang ke customer-customer dan sore harinya Terdakwa Suwandi kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang, dan memberikan nota putih sebagai tanda customer masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir ;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 kantor libur, selanjutnya pada hari Senin 17 Mei 2021 kepada AR (Account Reciew) atau kasir menanyakan

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Suwandi uang hasil penjualan pada tanggal 15 Mei 2021, dan pada saat itu Terdakwa Suwandi mengatakan uang hasil penjualan Tanggal 15 Mei 2021 sudah dipakai semua, lalu kepala AR (Account Reciew) melaporkan uang penjualan tanggal 15 Mei 2021 kepada manager PT. Segar Prima Jaya, selanjutnya pihak PT Segar Prima Jaya langsung melakukan klarifikasi kepada customer-customer yang bersangkutan nota-nota piutang yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada PT Segar Prima Jaya, kemudian setelah di lakukan klarifikasi kepada customer-customer yang bersangkutan, customer-customer mengatakan nota-nota tersebut sudah dibayar oleh customer kepada Terdakwa Suwandi ;

- Bahwa untuk bukti customer sudah membayar adalah nota putih yang mana nota warna putih tersebut bukti bahwa telah membayar lunas yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada customer ;

- Bahwa adapun nota yang diberikan Terdakwa Suwandi sejak bulan April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 kepada AR (Account Reciew) atau kasir PT Segar Prima Jaya kurang lebih berjumlah 129 lembar nota warna putih ;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 pihak PT Segar Prima Jaya langsung melakukan audit kepada customer-customer, yang mana pihak PT. Segar Prima Jaya memperlihatkan nota yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada PT. Segar Prima Jaya sejak bulan April 2021 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2021 yang bertanda customer-customer masih berhutang selanjutnya customer-customer mengatakan nota tersebut sudah dibayar lunas, dan ada juga customer-customer yang masih berhutang kepada PT. Segar Prima Jaya ;

- Bahwa pada saat kami melakukan audit kepada customer – customer, customer-customer tersebut ada yang masih memegang nota warna putih tertanggal 15 Mei 2021 tanda pembayaran lunas yang diberikan Terdakwa Suwandi kepada customer, namun selebihnya customer sudah membuang nota pembayaran lunas tersebut selanjutnya customer juga tidak memegang nota warna putih padahal customer sudah membayar lunas dikarenakan Terdakwa Suwandi tidak memberi nota putih alasan customer kepada Saksi yang mengatakan “Kami sudah saling percaya kepada Terdakwa Suwandi jadi tidak perlu nota yang penting kami sudah

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas kepada Terdakwa Suwandi" jawaban-jawaban customer kepada Saksi pada saat kami lakukan audit pada saat itu ;

- Bahwa yang harus diserahkan Terdakwa Suwandi kepada PT Segar Prima Jaya setelah memasarkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya adalah uang hasil penjualan dan nota warna putih yang menyatakan customer masih berhutang, dan nota warna kuning untuk diserahkan ke bagian Office yang menandakan barang tersebut sudah terjual ;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa Suwandi pasarkan pada saat itu diserahkan kepada bagian AR (Account Reciev) atau kasir selanjutnya Terdakwa Suwandi menyerahkan Nota warna kuning yang menyatakan barang sudah terjual, dan nota warna putih tanda Customer masih berhutang ;

- Bahwa untuk jangka waktu customer membayar hutang sesuai dengan nota putih pihak PT Segar Prima Jaya memberi jangka waktu dua minggu, selanjutnya AR (Account Reciev) atau kasir menyuruh Terdakwa Suwandi untuk menagih kepada Customer yang berhutang tersebut ;

- Bahwa untuk setiap harinya Terdakwa Suwandi membawa barang-barang yang akan dipasarkan kepada customer-customer dengan nilai uang kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Suwandi menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya setiap harinya kepada AR (Account Reciev) atau kasir adalah kisaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami pihak PT. Segar Prima Jaya akibat penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang Saksi lakukan kurang lebih Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kami mendapatkan nilai kerugian sebesar kurang lebih Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan nota yang diberikan Terdakwa sdr Suwandi kepada AR ( Account Reciev) atau kasir, selanjutnya kami langsung melakukan audit kepada customer-customer yang ada di pasar-pasar, selanjutnya kami memperlihatkan kepada customer-customer bahwa sahnya nota warna putih yang diberikan Terdakwa sdr. Suwandi kepada AR (Account

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reciev) atau kasir, yang bertanda customer masih berhutang, kemudian customer-customer mengatakan Saksi tidak ada hutang sebesar nota yang kami lihatkan tersebut, selanjutnya ada juga customer pada saat kami perlihatkan nota hutangnya customer tersebut mengatakan Saksi sudah membayar kepada Terdakwa sdr. Suwandi, setelah kami selesai melakukan audit kami mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang yang tidak Terdakwa sdr. Suwandi setorkan ke PT Segar Prima Jaya sebesar Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa nota warna putih yang Terdakwa sdr Suwandi berikan kepada AR (Account Reciev) atau kasir PT Segar Prima Jaya yang bertanda customer masih berhutang terhitung kurang lebih 129 nota ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena telah melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya ke bagian perusahaan PT. Segar Prima Jaya ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Segar Prima Jaya, sedangkan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa berkerja di PT. Segar Prima Jaya kurang lebih 1 tahun 6 bulan dengan jabatan Terdakwa selaku Sales Kampas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan barang-barang pertanian milik PT. Segar Prima Jaya kepada customer-customer yang ada di pasar-pasar, selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya ke perusahaan dan Nota penjualan dari Customer yang masih berhutang ;

- Bahwa PT. Segar Prima Jaya bergerak dalam bidang distributor hasil pertanian berupa wortel, bawang putih, bawang merah, bawang Bombay, Kentang, kol, sawi putih, brokoli, bunga kol, cabe kering, kemiri, kacang tanah dan sebagainya, serta pemilik PT. Segar Prima Jaya adalah Ngi Meng ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan, diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib di Komp. Union Industrial Park Blok J No. 01 Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil dari PT. Segar Prima Jaya pada tanggal 15 Mei 2021 dan Terdakwa memasarkan barang-barang pada tanggal 15 Mei 2021 ke customer-customer di pasar ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari PT. Segar Prima Jaya pada tanggal 15 Mei 2021 berupa wortel, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kentang, kemiri, cabe kering, brokoli, jamur, selanjutnya barang-barang Terdakwa jual pada tanggal 15 Mei 2021 sudah dibayar lunas oleh customer-customer, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan PT. Segar Prima Jaya ;
- Bahwa nilai nominal uang hasil penjualan barang-barang pada Tanggal 15 Mei 2021 yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Segar Prima Jaya kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain Terdakwa mulai melakukan Penipuan dan penggelapan dalam jabatan sekarang ini sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2021 ;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa memasarkan barang-barang kepada customer, lalu customer membayar lunas, dan Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya, dan ada juga customer yang berhutang dan Terdakwa memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri, namun kebanyakan customer membayar lunas, namun ada juga Terdakwa tidak memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri, namun kebanyakan customer membayar lunas, namun ada juga Terdakwa tidak memberikan nota kepada customer pada saat customer membayar lunas, selanjutnya ke sore hariannya pada saat Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada perusahaan PT Segar Prima Jaya Terdakwa mengatakan kepada bagian AR atau Kasir, customer masih berhutang ini tanda bukti nota putih tanda customer masih berhutang yang sebenarnya customer sudah membayar lunas kepada Terdakwa dan ada juga yang

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar separuh dari jumlah pengambilan barang-barang, namun Terdakwa membuat nota dari Kantor yang menyatakan bahwa customer masih berhutang dan nota putih tersebut diberi jangka waktu dari bagian AR atau kasir dua minggu setelah jatuh tempo bagian AR atau kasir memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang nota warna putih yang mana nota tersebut sudah lunas, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menagih utang pengambilan barang-barang kepada customer-customer dan customer ada membayar sebagian.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelepan dalam jabatan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, adalah pada saat Terdakwa menjualkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya kepada Customer senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu customer membayar kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa warna merah yang bertanda customer masih berhutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ke sore harinya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dan nota putih tanda customer masih berhutang milik PT. Segar Prima Jaya ke bagian kasir, keesokan harinya Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa memasarkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya, lalu customer yang berhutang kemaren membayar hutangnya yang kemaren dan Terdakwa memberikan nota putih tanda pembayaran lunas kepada customer, lalu customer tersebut mengambil barang-barang kembali dan membayar separuh dari harga barang yang diambil seperti biasa ;

- Bahwa pihak PT. Segar Prima Jaya tidak tahu kalau Terdakwa ada menagih hutang pengambilan barang-barang pada saat sore hari, Terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan kepada customer-customer pada saat sore hari kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk uang tersebut Terdakwa setorkan sebagian kepada AR atau Kasir PT. Segar Prima Jaya ke esokan harinya;

- Bahwa Terdakwa setorkan kepada AR atau kasir PT. Segar Prima Jaya ke esokan harinya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Ro. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada AR atau kasir PT Segar Prima Jaya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 15 Mei 2021, namun Terdakwa melakukannya tidak setiap hari, Terdakwa melakukannya 1 sampai 2 kali dalam seminggu yang tidak Terdakwa setorkan terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 15 Mei 2021 selebihnya Terdakwa setorkan;
- Bahwa PT. Segar Prima Jaya tidak tahu jika Terdakwa memiliki nota pribadi yang sama presis dari nota PT. Segar Prima Jaya yang Terdakwa cetak sendiri yang sama presis nota dari PT. Segar Prima Jaya, selanjutnya pihak PT. Segar Prima Jaya tidak tahu jika nota pribadi yang Terdakwa cetak sendiri tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan bukti transaksi yang Terdakwa berikan kepada customer-customer;
- Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa tidak melakukan penagihan nota yang diberikan AR atau kasir terhadap Terdakwa dikarenakan Customer sudah membayar lunas ;
- Bahwa nota putih yang diberikan AR atau Kasir kepada Terdakwa yang bertanda Customer sudah membayar lunas tersebut Terdakwa simpan dirumah, untuk banyaknya kurang lebih 123 Lembar ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Segar Prima Jaya (berdasarkan Surat Keputusan No.105/SK/SPJ-HRD/12/2021 tanggal 01 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Menager HRD PT. Segar Prima Jaya) yang bergerak di bidang distributor hasil pertanian(sayuran, cabe, bawang dan lain-lain) yang memiliki tugas memasarkan barang kepada konsumen yang ada di pasar-pasar di Batam serta mengambil barang-barang pesanan konsumen dari PT. Segar Prima Jaya lalu menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Segar Prima Jaya yang menerima gaji dari PT. Segar Prima Jaya sejumlah Rp.7.659.100,-(tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- Bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepada bagian admin gudang, selanjutnya bagian admin

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengeluarkan DO (delivery order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian admin menyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan kepada kepala gudang lalu kepala gudang memberikan barang sesuai dengan DO (delivery order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang dimuat dalam mobil box selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat jalan tersebut yang mana rangkap berwarna merah diambil Terdakwa, rangkap yang berwarna putih kuning diambil kepala gudang dan diserahkan ke admin gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil nota kosong dari kasir yang mana nota tersebut terdiri dari kertas warna putih, merah, kuning, dengan kegunaan nota warna merah untuk konsumen yang berhutang dan nota warna putih konsumen yang membayar lunas, dan apabila konsumen yang berhutang sudah membayar lunas, maka ianya akan diberikan nota warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi memasarkan barang-barang ke konsumen-konsumen dan sore harinya Terdakwa kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan memberikan nota putih sebagai tanda konsumen masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir.

- Selanjutnya pada hari Senin 17 Mei 2021 sdr. LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir menayakan kepada Terdakwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021 sudah habis Terdakwa pakai, sehingga sdr. LATIFAH melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. MULYANTO selaku Manager Operasional PT. Segar Prima Jaya. Kemudian sdr. LATIFAH dan sdr. MULYANTO langsung melakukan menghubungi konsumen-konsumen Terdakwa guna mengklarifikasi nota-nota piutang yang diberikan Terdakwa kepada PT. Segar Prima Jaya yaitu sdr. RENTI IDA MANURUNG, sdr. ETI ERAWATI NAINGGOLAN dan sdr. TOMAS SINULINGGA, kemudian setelah dilakukan klarifikasi konsumen yang bersangkutan mengatakan nota-nota tersebut sudah dibayar oleh konsumen kepada Terdakwa, sehingga pihak PT. Segar Prima Jaya melakukan audit penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

Tanggal	Invoice	Nama Pelanggan	Nilai Invoice	Hasil Audit
27/04/2021	S2386	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.862.000	Rp 2.862.000
06/05/2021	S2440	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.616.000	Rp 2.616.000
19/04/2021	S2337	AGUNG BUMBU / PSR BOTANIA	Rp 3.200.000	Rp 1.185.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2021	S2369	AGUNG BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 2.592.000	Rp 553.000
26/04/2021	S2379	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.985.000	Rp 2.400.000
10/05/2021	S2463	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.640.000	Rp 210.000
26/04/2021	S2378	AISYAH / PSR BOTANIA 1	Rp 2.025.000	Rp 1.573.000
28/04/2021	S2390	AKIONG / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 1.379.000	Rp 1.179.000
08/05/2021	S2453	ALIF / PSR TIBAN CENTRE	Rp 1.844.000	Rp 1.094.000
05/05/2021	S2430	ANAK SALIDO KABAYAN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.545.000	Rp 23.000
29/04/2021	S2397	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 3.205.000	Rp 3.205.000
08/05/2021	S2451	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 2.580.000	Rp 2.484.000
22/04/2021	S2358	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 5.350.000	Rp 5.350.000
28/04/2021	S2393	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 4.640.000	Rp 215.000
01/05/2021	S2412	ANUGRAH / PSR TIBAN CENTRE	Rp 3.141.000	Rp 2.806.000
01/05/2021	S2407	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.522.000	Rp 2.522.000
10/05/2021	S2458	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.023.000	Rp 799.000
07/05/2021	S2445	AULIA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.710.000	Rp 599.000
05/05/2021	S2433	BAKARA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.123.000	Rp 614.000
23/04/2021	S2362	BANG BANDI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.498.000	Rp 2.498.000
23/04/2021	S2363	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.175.000	Rp 3.175.000
10/05/2021	S2465	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.100.000	Rp 2.500.000
22/04/2021	S2359	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.371.000	Rp 2.371.000
10/05/2021	S2464	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.486.000	Rp 181.000
27/04/2021	S2387	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.229.000	Rp 647.000
07/05/2021	S2448	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.715.000	Rp 1.218.000
30/04/2021	S2401	BU ONAH / PSR BENGKONG	Rp 1.935.000	Rp 1.935.000
21/04/2021	S2351	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 3.494.000	Rp 162.000
06/05/2021	S2438	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.392.000	Rp 1.815.000
01/05/2021	S2411	CALVIN / PSR BOTANIA 1	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000
01/05/2021	S2408	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 3.892.000	Rp 853.000
10/05/2021	S2459	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 2.810.000	Rp 40.000
15/05/2021	S2479	CASH	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000
15/05/2021	S2478	CASH	Rp 40.274.000	Rp 40.274.000
24/04/2021	S2372	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.662.000	Rp 3.662.000
05/05/2021	S2435	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.959.000	Rp 1.409.000
07/05/2021	S2446	EMMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.321.000	Rp 1.321.000
11/05/2021	S2470	EVA / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.715.000	Rp 1.966.000
01/05/2021	S2413	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 5.485.000	Rp 5.485.000
11/05/2021	S2471	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 4.630.000	Rp 1.569.000
24/04/2021	S2370	HARIATI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.466.000	Rp 1.956.000
01/05/2021	S2409	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.555.000	Rp 7.555.000
07/05/2021	S2444	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.000.000	Rp 2.980.000
28/04/2021	S2395	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.776.000	Rp 785.000
11/05/2021	S2472	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.720.000	Rp 1.584.000

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/02/2020	0923	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp -	Rp (1.782.000)
24/04/2021	S2373	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.305.000	Rp 4.305.000
08/05/2021	S2454	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.599.000	Rp 4.599.000
20/04/2021	S2348	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.497.000	Rp 3.497.000
07/05/2021	S2449	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.435.000	Rp 1.212.000
21/04/2021	S2352	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 8.331.000	Rp 8.331.000
06/05/2021	S2439	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 7.320.000	Rp 7.320.000
01/05/2021	S2410	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.252.000	Rp 2.822.000
10/05/2021	S2462	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.326.000	Rp 2.421.000
28/04/2021	S2394	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.128.000	Rp 7.128.000
08/05/2021	S2452	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.635.000	Rp 250.000
15/04/2021	0426	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp -	Rp (8.875.000)
20/04/2021	S2343	IWAN / PSR BENGKONG	Rp 2.152.000	Rp 812.000
29/04/2021	S2398	IZAL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000
28/04/2021	S2391	JUL BUMBU / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 5.470.000	Rp 625.000
07/05/2021	S2442	JUL BUMBU / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.632.000	Rp 2.133.000
27/04/2021	S2384	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.495.000	Rp 3.495.000
07/05/2021	S2443	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.688.000	Rp 3.688.000
30/04/2021	S2404	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 5.133.000	Rp 5.133.000
07/05/2021	S2447	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 4.306.000	Rp 4.306.000
23/04/2021	S2364	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 3.937.000	Rp 3.937.000
11/05/2021	S2473	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 4.450.000	Rp 4.450.000
24/04/2021	S2371	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.935.000	Rp 2.935.000
10/05/2021	S2466	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.625.000	Rp 1.691.000
10/05/2021	S2460	KIOS SABRINA / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.720.000	Rp 2.330.000
19/04/2021	S2338	LALUK / PSR TIBAN CENTER	Rp 3.145.000	Rp 2.945.000
17/04/2021	S2332	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 3.614.000	Rp 3.614.000
03/05/2021	S2421	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 4.070.000	Rp 4.070.000
19/04/2021	S2339	MAK ANDO / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.622.000	Rp 1.822.000
30/04/2021	S2405	MAK ANDRE / PSR MELAYU	Rp 578.000	Rp 468.000
01/05/2021	S2414	MAK ENO / PSR LAPAS	Rp 2.607.000	Rp 2.607.000
11/05/2021	S2469	MAK RANA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.407.000	Rp 6.000
04/05/2021	S2424	MAK TEO / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.230.000	Rp 10.000
10/05/2021	S2461	MAMA PUTRA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.776.000	Rp 1.624.000
27/04/2021	S2388	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.554.000	Rp 3.554.000
11/05/2021	S2474	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.770.000	Rp 915.000
19/04/2021	S2341	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.620.000	Rp 4.620.000
29/04/2021	S2399	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.198.000	Rp 4.198.000
20/04/2021	S2345	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.840.000	Rp 1.235.000

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/2021	S2434	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.560.000	Rp 469.000
05/05/2021	S2431	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.400.000	Rp 645.000
05/04/2021	0298	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp -	Rp (2.806.000)
27/04/2021	S2383	MELANI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.868.000	Rp 1.457.000
03/05/2021	S2417	MIKA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.900.000	Rp 884.000
20/04/2021	S2347	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.933.000	Rp 3.933.000
04/05/2021	S2425	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.462.000	Rp 1.047.000
23/04/2021	S2365	PAK SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.045.000	Rp 1.545.000
03/05/2021	S2418	PAK SITUMORANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.240.000	Rp 5.240.000
19/04/2021	S2335	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 1.816.000	Rp 631.000
03/05/2021	S2419	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.212.000	Rp 1.027.000
26/03/2020	S0138	RIAN BATAM CENTRE	Rp 18.850.000	Rp -
16/04/2020	S0257	RIAN BATAM CENTRE	Rp 30.450.000	Rp -
21/04/2021	S2353	RIAT / PSR BOTANIA 1	Rp 3.373.000	Rp 2.478.000
30/04/2021	S2403	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 6.810.000	Rp 6.810.000
04/05/2021	S2426	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 5.695.000	Rp 5.695.000
19/04/2021	S2336	RIZKY / PSR BOTANIA 1	Rp 2.968.000	Rp 1.814.000
24/04/2021	S2374	RK LAPAS	Rp 2.997.000	Rp 2.997.000
05/05/2021	S2436	RK LAPAS	Rp 3.110.000	Rp 3.110.000
19/04/2021	S2340	ROMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.947.000	Rp 1.947.000
12/04/2021	S2290	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.399.000	Rp 344.000
28/04/2021	S2392	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.072.000	Rp (22.000)
04/05/2021	S2427	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.434.000	Rp 108.000
11/05/2021	S2475	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.600.000	Rp 646.000
20/04/2021	S2344	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.965.000	Rp 2.965.000
05/05/2021	S2432	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.790.000	Rp 1.650.000
23/04/2021	S2366	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 3.512.000	Rp 3.512.000
11/05/2021	S2476	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 4.115.000	Rp 1.809.000
20/04/2021	S2349	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.347.000	Rp 3.347.000
04/05/2021	S2428	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.842.000	Rp 3.292.000
21/04/2021	S2354	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 4.192.000	Rp 1.452.000
08/05/2021	S2455	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 3.616.000	Rp 565.000
30/04/2021	S2402	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.437.000	Rp 1.437.000
11/05/2021	0975	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp -	Rp (2.511.000)
22/04/2021	S2356	UDA AL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.322.000	Rp 4.322.000
03/05/2021	S2416	UDA AL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.700.000	Rp 330.000
04/05/2021	S2423	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 4.160.000	Rp 1.130.000
11/05/2021	S2468	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.791.000	Rp 1.951.000
26/04/2021	S2376	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 2.086.000	Rp 2.086.000
26/04/2021	S2380	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 1.930.000	Rp 1.930.000
22/04/2021	S2360	WINDA NGR BATU AJI	Rp 3.977.000	Rp 3.977.000

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



03/05/2021	S2420	WINDANKGR BATU AJI	Rp 4.580.000	Rp 4.580.000
26/04/2021	S2381	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.285.000	Rp 5.285.000
08/05/2021	S2456	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.735.000	Rp 5.735.000
17.05.2021		SUWANDI SELISIH BARANG	Rp 1.306.000	Rp 1.306.000
		TOTAL	Rp 530.420.000	Rp 316.377.000

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan pihak PT. Segar Prima Jaya diketahui total uang yang tidak Terdakwa setorkan adalah sejumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, terdakwa memasarkan barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada konsumen yang mana ada konsumen yang berhutang diberikan jangka waktu selama 2(dua) minggu dan ada juga yang membayar lunas, lalu terhadap konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT.Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya. Seharusnya setiap sore hari Terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran konsumen kepada sdr. LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir, namun ada beberapa konsumen yang Terdakwa laporkan masih berhutang padahal sudah membayar, dan uang konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri. Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada sdr. LATIFAH kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana tidak setiap hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan pada saat ada kesempatan dan uang penagihan cukup banyak dihari tersebut.

- Bahwa untuk setiap harinya Terdakwa membawa barang-barang yang akan di Pasarkan kepada Customer-Customer dengan nilai uang kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya setiap harinya kepada Account Reciev atau kasir adalah kisaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan kepada PT Segar Prima Jaya tersebut Terdakwa gunakan uangnya untuk bermain Judi Online ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan dalam jabatan tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami pihak PT. Segar Prima Jaya akibat Penipuan dan Penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan kurang lebih Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 122 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota warna Putih Tulisan CAMCVAS INVOICE No s 2478 No s 2479 No s 2386 No s 2440 No s 2337 No s 2369 No s 2379 No s 2463 No s 2378 No s 2390 No s 2453 No s 2430 No s 2397 No s 2451 No s 2358 No s 2393 No s 2412 No s 2407 No s 2458 No s 2445 No s 2433 No s 2362 No s 2363 No s 2465 No s 2359 No s 2464 No s 2387 No s 2448 No s 2401 No s 2351 No s 2438 No s 2411 No s 2408 No s 2459 No s 2372 No s 2435 No s 2446 No s 2413 No s 2471 No s 2370 No s 2409 No s 2444 No s 2395 No s 2472 No s 2373 No s 2454 No s 2348 No s 2449 No s 2352 No s 2439 No s 2410 No s 2462 No s 2394 No s 2452 No s 2343 No s 2398 No s 2391 No s 2442 No s 2384 No s 2443 No s 2404 No s 2447 No s 2364 No s 2473 No s 2371 No s 2466 No s 2460 No s 2368 No s 2332 No s 2421 No s 2339 No s 2405 No s 2414 No s 2469 No s 2424 No s 2461 No s 2388 No s 2474 No s 2341 No s 2399 No s 2345 No s 2434 No s 2431 No s 2383 No s 2417 No s 2347 No s 2425 No s 2365 No s 2418 No s 2335 No s 2419 No s 2353 No s 2403 No s 2426 No s 2336 No s 2374 No s 2436 No s 2340 No s 2290 No s 2392 No s 2427 No s 2475 No s 2344 No s 2432 No s 2366 No s No s 2349 No s 2428 No s 2354 No s 2455 No s 2402 No s 2356 No s 2416 No s 2423 No s 2468 No s 2376 No s 2380 No s 2360 No s 2420 No s 2381 No s 2456 Disita dari saksi MULYANTO.
- 2) 32 Lembar INVOICE Warna Putih Terdiri dari : Invoice No : C 0158/04/21 Invoice No : C 0158/04/21 Tanggal : 19 April 2021, Invoice

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Tanggal : 20 April 2021, Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C 0095/04/21 Tanggal 21 April 2021, Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0096/04/21 Tanggal 22 April 2021, Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C 00097/04/21 Tanggal 23 April 2021, Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0098/04/21 Tanggal 24 April 2021, Invoice No : C 0210/04/21 Invoice No : C 0210/04/21 , Invoice No : C 0099/04/21, Tanggal 26 April 2021, Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0105/04/21, Tanggal 27 April 2021, Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C 0114/04/21, Tanggal 28 April 2021, Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0115/04/21 Tanggal 29 April 2021, Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C 0116/04/21 Tanggal 30 April 2021. Disita dari saksi MULYANTO.

- 3) 9 Lembar INVOICE Warna Putih : Invoice No : C 0007/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Tanggal 01 Mei 2021, Invoice No : C 0008/05/21, Invoice No : C 0030/05/21 Invoice No : C 0030/05/21 tanggal 03 Mei 2021, Invoice No : C 0009/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Tanggal 04 Mei 2021
- 4) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna Putih dan 3 Lembara Warna Merah Invoice No : C 0019/05/21, Invoice No : C 0062/05/21 Invoice No : C 0062/05/21 Tanggal 05 Mei 2021,
- 5) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021
- 6) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021
- 7) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0021/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Tanggal 07 Mei 2021

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0022/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 tanggal 08 mei 2021
- 9) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0023/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 tanggal 10 mei 2021
- 10) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0024/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 tanggal 11 mei 2021
- 11) 3 Lembar INVOICE Warna Kuning Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 08 mei 2021 Disita dari saksi MULYANTO.
- 12) 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 15 mei 2021
- 13) 2 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 1 Lembar Warna putih dan 1 Lembara Warna merah Invoice No : C 0072/05/21 Invoice No : C 0072/05/21 tanggal 17 mei 2021
- 14) 3 Lembar DO ( Deliperi Order ) atau Surat Jalan Warna Putih No 01247/05/2021 No 01248/05/2021 No 00553/05/2021, Tanggal 15 Mei 2021. -3 (tiga) Lembar rincian Invoice Hasil Audit yang di Cap dari PT SEGAR PRIMA JAYA. Disita dari saksi MULYANTO.
- 15) 123 ( seratus dua puluh tiga ) lembar nota warna putih yang terdiri dari No ; s 2137, No.s2150 No s, 2130 No s, 2061 No s, 2063 No s, 2051 nos, 2177 No s, 2094 No s, 2054 No s, 2145 No s, 2213 No s, 2281 No s, 2070 No s, 2079 No s 2270 No s, 2193 No s, 2131 No s, 2129 No s, 2071 No s, 2515 No s, 2212 No s, 2244 No s, 2146 No s, No s, 2086 No s, 2095 No s, 2194 No s, 2187 No s, 2149 No s, 2181 No s, 2230 No s, 2278 No s, 2116 No s, 2013 No s, 2136 No s, 2101 No s, 2064 No s, 2222 No s, 2276 No s, 2172 No s, 2267 No s, 2249 No s, 2123 No s, 2250 No s, 2128 No s, 2075 No s, 2120 No s, 2083 No s, 2233 No s, 2285 No s, 2153 No s, 2207 No s, 2167 No s, 2251 No s, 2220 No s, 2328 No s, 2110 No s, 2090 No s, 2132 No s, 2173 No s, 2162 No s, 2232 No s, 2195 No s, 2082 No s, 2038 No s, 2242 No s, 2243 No s , 2175 No s, 2174 No s, 2255 No s, 2096 No s, 2096

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No s, 2069 No s, 2143 No s, 2246 No s, 2274 No s, 2197 No s, 2052  
No s, 2224 No s, 2555 No s, 2165 No s, 2186 No s, 2179 No s, 2138  
No s, 2277 No s, 2235 No s, 2239 No s, 2119 No s, 2166 No s, 2189  
No s, 2248 No s, 2201 No s, 2184 No s, 2263 No s, 2264 No s, 2241  
No s, 2151 No s, 2122 No s, 2103 No s, 2163 No s, 2226 No s, 2068  
No s, 2091 No s, 2228 No s, 2237 No s, 2157 No s, 2236 No s, 2170  
No s, 2229 No s, 2171 No s, 2057 No s, 2039 No s, 2180 No s, 2283  
No s, 2184 No s, 2097 No s, 2141 No s, 2113 No s, 2200 No s, 2206  
No s, 2254 No s, 2203 No s, 2300 No s, 2256 No s, 2265 No s, 2216.  
Disita dari tersangka SUWANDI

- 16) 1 (satu) Lembar Slip Gaji An. SUWANDI, Disita dari tersangka SUWANDI
- 17) 1 (satu) Buah Buku warna Ungu, Disita dari tersangka SUWANDI
- 18) 30 (tiga puluh) lebar nota kosong yang terdiri dari 10 lembar warna putih, 10 lembar warna merah, 10 lembar warna kuning yang bertuliskan CANVAS INVOICE, Disita dari tersangka SUWANDI
- 19) 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2488, Disita dari saksi RENTI DIA MANURUNG
- 20) 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 0991 Disita dari saksi THOMAS SINULINGGA
- 21) 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2489 Disita Dari saksi ETI ERAWATI NAINGGOLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja di PT. Segar Prima Jaya serta milik Ngi Meng, kurang lebih 1 tahun 6 bulan dengan jabatan Terdakwa selaku Sales Kampas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan barang-barang pertanian milik PT. Segar Prima Jaya kepada customer-customer yang ada di pasar-pasar, selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya ke perusahaan dan Nota penjualan dari Customer yang masih berhutang ;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan, diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib di Komp. Union Industrial Park Blok J No. 01 Kec. Batu Ampar Kota Batam pada saat

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sdr. LATIFAH selaku Kepala Account Receive (AR) / kasir menayakan kepada Terdakwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan tanggal 15 Mei 2021 sudah habis Terdakwa pakai, sehingga sdr, LATIFAH melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. MULYANTO selaku Manager Operasional PT. Segar Prima Jaya ;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa mengambil barang-barang dari PT. Segar Prima Jaya berupa wortel, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kentang, kemiri, cabe kering, brokoli, jamur;

- Bahwa barang-barang Terdakwa jual pada tanggal 15 Mei 2021 sudah dibayar lunas oleh customer-customer, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan PT. Segar Prima Jaya kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 17 Mei 2021 Saksi sdr. LATIFAH dan Saksi sdr. MULYANTO langsung melakukan menghubungi konsumen-konsumen Terdakwa guna mengklarifikasi nota-nota piutang yang diberikan Terdakwa kepada PT. Segar Prima Jaya antara lain sdr. RENTI IDA MANURUNG, sdr. ETI ERAWATI NAINGGOLAN dan sdr. TOMAS SINULINGGA, kemudian setelah dilakukan klarifikasi konsumen yang bersangkutan mengatakan nota-nota tersebut sudah dibayar oleh konsumen kepada Terdakwa, sehingga pihak PT. Segar Prima Jaya melakukan audit penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

Tanggal	Invoice	Nama Pelanggan	Nilai Invoice	Hasil Audit
27/04/2021	S2386	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.862.000	Rp 2.862.000
06/05/2021	S2440	ABDUL / PSR TIBAN CENTRE	Rp 2.616.000	Rp 2.616.000
19/04/2021	S2337	AGUNG BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.200.000	Rp 1.185.000
24/04/2021	S2369	AGUNG BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 2.592.000	Rp 553.000
26/04/2021	S2379	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.985.000	Rp 2.400.000
10/05/2021	S2463	AGUS / PSR TIBAN CENTRE	Rp 6.640.000	Rp 210.000
26/04/2021	S2378	AISYAH / PSR BOTANIA 1	Rp 2.025.000	Rp 1.573.000
28/04/2021	S2390	AKIONG / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 1.379.000	Rp 1.179.000
08/05/2021	S2453	ALIF / PSR TIBAN CENTRE	Rp 1.844.000	Rp 1.094.000
05/05/2021	S2430	ANAK SALIDO KABAYAN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.545.000	Rp 23.000
29/04/2021	S2397	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 3.205.000	Rp 3.205.000
08/05/2021	S2451	ANDRE / PSR BOTANIA 1	Rp 2.580.000	Rp 2.484.000

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/04/2021	S2358	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 5.350.000	Rp 5.350.000
28/04/2021	S2393	ANGGIT / PSR BOTANIA 1	Rp 4.640.000	Rp 215.000
01/05/2021	S2412	ANUGRAH / PSR TIBAN CENTRE	Rp 3.141.000	Rp 2.806.000
01/05/2021	S2407	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.522.000	Rp 2.522.000
10/05/2021	S2458	APIN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.023.000	Rp 799.000
07/05/2021	S2445	AULIA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.710.000	Rp 599.000
05/05/2021	S2433	BAKARA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.123.000	Rp 614.000
23/04/2021	S2362	BANG BANDI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.498.000	Rp 2.498.000
23/04/2021	S2363	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.175.000	Rp 3.175.000
10/05/2021	S2465	BANG BOI / PSR SEI HARAPAN	Rp 3.100.000	Rp 2.500.000
22/04/2021	S2359	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.371.000	Rp 2.371.000
10/05/2021	S2464	BANG MAIL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.486.000	Rp 181.000
27/04/2021	S2387	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.229.000	Rp 647.000
07/05/2021	S2448	BERANGIN / PSR MELAYU	Rp 4.715.000	Rp 1.218.000
30/04/2021	S2401	BU ONAH / PSR BENGKONG	Rp 1.935.000	Rp 1.935.000
21/04/2021	S2351	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 3.494.000	Rp 162.000
06/05/2021	S2438	CAHAYA REZEKI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.392.000	Rp 1.815.000
01/05/2021	S2411	CALVIN / PSR BOTANIA 1	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000
01/05/2021	S2408	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 3.892.000	Rp 853.000
10/05/2021	S2459	CARSO CAHAYA GARDEN	Rp 2.810.000	Rp 40.000
15/05/2021	S2479	CASH	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000
15/05/2021	S2478	CASH	Rp 40.274.000	Rp 40.274.000
24/04/2021	S2372	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.662.000	Rp 3.662.000
05/05/2021	S2435	ELTON / PSR SENA WANGI	Rp 3.959.000	Rp 1.409.000
07/05/2021	S2446	EMMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.321.000	Rp 1.321.000
11/05/2021	S2470	EVA / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.715.000	Rp 1.966.000
01/05/2021	S2413	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 5.485.000	Rp 5.485.000
11/05/2021	S2471	GENDUT / PSR SEI HARAPAN	Rp 4.630.000	Rp 1.569.000
24/04/2021	S2370	HARIATI / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.466.000	Rp 1.956.000
01/05/2021	S2409	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.555.000	Rp 7.555.000
07/05/2021	S2444	HOMBING / PSR MEGA LEGENDA	Rp 7.000.000	Rp 2.980.000
28/04/2021	S2395	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.776.000	Rp 785.000
11/05/2021	S2472	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp 4.720.000	Rp 1.584.000
22/02/2020	0923	IBU EPI / PSR LAPAS	Rp -	Rp (1.782.000)
24/04/2021	S2373	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.305.000	Rp 4.305.000
08/05/2021	S2454	IBU MANURUNG / PSR LAPAS	Rp 4.599.000	Rp 4.599.000
20/04/2021	S2348	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.497.000	Rp 3.497.000
07/05/2021	S2449	IBU PASARIBU / PSR MELAYU	Rp 3.435.000	Rp 1.212.000
21/04/2021	S2352	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 8.331.000	Rp 8.331.000
06/05/2021	S2439	IBU ZAHRA / PSR BOTANIA 1	Rp 7.320.000	Rp 7.320.000
01/05/2021	S2410	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.252.000	Rp 2.822.000
10/05/2021	S2462	IHWAN BUMBU / PSR BOTANIA 1	Rp 3.326.000	Rp 2.421.000

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/04/2021	S2394	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.128.000	Rp 7.128.000
08/05/2021	S2452	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp 7.635.000	Rp 250.000
15/04/2021	0426	IRUL / PSR BOTANIA 1	Rp -	Rp (8.875.000)
20/04/2021	S2343	IWAN / PSR BENGKONG	Rp 2.152.000	Rp 812.000
29/04/2021	S2398	IZAL / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000
28/04/2021	S2391	JUL BUMBUN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 5.470.000	Rp 625.000
07/05/2021	S2442	JUL BUMBUN / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 4.632.000	Rp 2.133.000
27/04/2021	S2384	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.495.000	Rp 3.495.000
07/05/2021	S2443	KAK ENTI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.688.000	Rp 3.688.000
30/04/2021	S2404	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 5.133.000	Rp 5.133.000
07/05/2021	S2447	KAK IDA MARINA / PSR MANDALAY	Rp 4.306.000	Rp 4.306.000
23/04/2021	S2364	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 3.937.000	Rp 3.937.000
11/05/2021	S2473	KAK NBH TASIA / PSR MANDALAY	Rp 4.450.000	Rp 4.450.000
24/04/2021	S2371	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.935.000	Rp 2.935.000
10/05/2021	S2466	KIOS ADE / PSR SEI HARAPAN	Rp 2.625.000	Rp 1.691.000
10/05/2021	S2460	KIOS SABRINA / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.720.000	Rp 2.330.000
19/04/2021	S2338	LALUK / PSR TIBAN CENTER	Rp 3.145.000	Rp 2.945.000
17/04/2021	S2332	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 3.614.000	Rp 3.614.000
03/05/2021	S2421	LINDA / PSR BATU AJI	Rp 4.070.000	Rp 4.070.000
19/04/2021	S2339	MAK ANDO / PSR TIBAN CENTER	Rp 2.622.000	Rp 1.822.000
30/04/2021	S2405	MAK ANDRE / PSR MELAYU	Rp 578.000	Rp 468.000
01/05/2021	S2414	MAK ENO / PSR LAPAS	Rp 2.607.000	Rp 2.607.000
11/05/2021	S2469	MAK RANA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.407.000	Rp 6.000
04/05/2021	S2424	MAK TEO / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.230.000	Rp 10.000
10/05/2021	S2461	MAMA PUTRA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.776.000	Rp 1.624.000
27/04/2021	S2388	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.554.000	Rp 3.554.000
11/05/2021	S2474	MARIO / PSR MELAYU	Rp 3.770.000	Rp 915.000
19/04/2021	S2341	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.620.000	Rp 4.620.000
29/04/2021	S2399	MARZUKI KAPLING MARLEGOT	Rp 4.198.000	Rp 4.198.000
20/04/2021	S2345	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.840.000	Rp 1.235.000
05/05/2021	S2434	MAS ADI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.560.000	Rp 469.000
05/05/2021	S2431	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.400.000	Rp 645.000
05/04/2021	0298	MAS ARIS / PSR CAHAYA GARDEN	Rp -	Rp (2.806.000)
27/04/2021	S2383	MELANI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.868.000	Rp 1.457.000
03/05/2021	S2417	MIKA / PSR MEGA LEGENDA	Rp 1.900.000	Rp 884.000
20/04/2021	S2347	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.933.000	Rp 3.933.000
04/05/2021	S2425	NURLIZAH / PSR STC	Rp 3.462.000	Rp 1.047.000

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/04/2021	S2365	PAK SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.045.000	Rp 1.545.000
03/05/2021	S2418	PAK SITUMORANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.240.000	Rp 5.240.000
19/04/2021	S2335	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 1.816.000	Rp 631.000
03/05/2021	S2419	POPPI / PSR BOTANIA 1	Rp 2.212.000	Rp 1.027.000
26/03/2020	S0138	RIAN BATAM CENTRE	Rp 18.850.000	Rp -
16/04/2020	S0257	RIAN BATAM CENTRE	Rp 30.450.000	Rp -
21/04/2021	S2353	RIAT / PSR BOTANIA 1	Rp 3.373.000	Rp 2.478.000
30/04/2021	S2403	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 6.810.000	Rp 6.810.000
04/05/2021	S2426	RIKO / PSR KAPLING LAMA	Rp 5.695.000	Rp 5.695.000
19/04/2021	S2336	RIZKY / PSR BOTANIA 1	Rp 2.968.000	Rp 1.814.000
24/04/2021	S2374	RK LAPAS	Rp 2.997.000	Rp 2.997.000
05/05/2021	S2436	RK LAPAS	Rp 3.110.000	Rp 3.110.000
19/04/2021	S2340	ROMA / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.947.000	Rp 1.947.000
12/04/2021	S2290	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 2.399.000	Rp 344.000
28/04/2021	S2392	SARIMINANG / PSR MEGA LEGENDA	Rp 5.072.000	Rp (22.000)
04/05/2021	S2427	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.434.000	Rp 108.000
11/05/2021	S2475	SILA SEMBIRING / PSR MELAYU	Rp 4.600.000	Rp 646.000
20/04/2021	S2344	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.965.000	Rp 2.965.000
05/05/2021	S2432	SIRAIT / PSR CAHAYA GARDEN	Rp 2.790.000	Rp 1.650.000
23/04/2021	S2366	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 3.512.000	Rp 3.512.000
11/05/2021	S2476	SITANGGANG / PSR MELAYU	Rp 4.115.000	Rp 1.809.000
20/04/2021	S2349	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.347.000	Rp 3.347.000
04/05/2021	S2428	SITUMORANG / PSR MELAYU	Rp 3.842.000	Rp 3.292.000
21/04/2021	S2354	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 4.192.000	Rp 1.452.000
08/05/2021	S2455	TASYIA / PSR LAPAS	Rp 3.616.000	Rp 565.000
30/04/2021	S2402	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp 1.437.000	Rp 1.437.000
11/05/2021	0975	THOMAS / PSR TIBAN CENTER	Rp -	Rp (2.511.000)
22/04/2021	S2356	UDAAL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.322.000	Rp 4.322.000
03/05/2021	S2416	UDAAL / PSR KAMPUNG PISANG	Rp 4.700.000	Rp 330.000
04/05/2021	S2423	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 4.160.000	Rp 1.130.000
11/05/2021	S2468	UDA RONI / PSR MEGA LEGENDA	Rp 3.791.000	Rp 1.951.000
26/04/2021	S2376	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 2.086.000	Rp 2.086.000
26/04/2021	S2380	UNI LINA / PSR BENGKONG	Rp 1.930.000	Rp 1.930.000
22/04/2021	S2360	WINDA NKGR BATU AJI	Rp 3.977.000	Rp 3.977.000
03/05/2021	S2420	WINDA NKGR BATU AJI	Rp 4.580.000	Rp 4.580.000
26/04/2021	S2381	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.285.000	Rp 5.285.000
08/05/2021	S2456	YAYA BUMBU / PSR BENGKONG	Rp 5.735.000	Rp 5.735.000
17.05.2021		SUWANDI SELISIH BARANG	Rp 1.306.000	Rp 1.306.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 530.420.000</b>	<b>Rp 316.377.000</b>

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan pihak PT. Segar Prima Jaya diketahui total uang yang tidak Terdakwa setorkan adalah sejumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, Terdakwa menjual barang-barang milik PT Segar Prima Jaya kepada Customer senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu customer membayar kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa warna merah yang bertanda customer masih berhutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila ada konsumen yang berhutang diberikan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan ada juga yang membayar lunas, lalu terhadap konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT.Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya;
- Bahwa lalu sore harinya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dan nota putih tanda customer masih berhutang milik PT. Segar Prima Jaya ke bagian kasir, keesokan harinya Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa memasarkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya, lalu customer yang berhutang kemaren membayar hutangnya yang kemaren dan Terdakwa memberikan nota putih tanda pembayaran lunas kepada customer, lalu customer tersebut mengambil barang-barang kembali dan membayar separuh dari harga barang yang diambil seperti biasa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasarkan barang-barang kepada customer, saat customer membayar lunas, Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya, dan apabila ada customer yang berhutang, Terdakwa memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri;
- Bahwa kebanyakan customer membayar lunas, pada saat customer membayar lunas terkadang Terdakwa tidak memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri, terkadang pula Terdakwa tidak memberikan nota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sore harinya pada saat Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada perusahaan PT Segar Prima Jaya Terdakwa mengatakan kepada bagian AR atau Kasir, customer masih berhutang ini tanda bukti nota putih tanda customer masih berhutang, padahal yang sebenarnya customer sudah membayar lunas kepada Terdakwa, ada juga yang membayar separuh dari jumlah pengambilan barang-barang, namun Terdakwa membuat nota dari Kantor yang menyatakan bahwa customer masih berhutang dan nota putih tersebut diberi jangka waktu dari bagian AR atau kasir dua minggu setelah jatuh tempo bagian AR atau kasir memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang nota warna putih yang mana nota tersebut sudah lunas;

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menagih utang pengambilan barang-barang kepada customer-customer dan customer ada membayar sebagian.

- Bahwa pihak PT. Segar Prima Jaya tidak tahu kalau Terdakwa ada menagih hutang pengambilan barang-barang pada saat sore hari, Terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan kepada customer-customer pada saat sore hari kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk uang tersebut Terdakwa setorkan sebagian kepada AR atau Kasir PT. Segar Prima Jaya ke esokan harinya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 15 Mei 2021, Terdakwa hanya melakukannya 1 sampai 2 kali dalam seminggu selebihnya Terdakwa setorkan namun ada beberapa konsumen yang Terdakwa laporkan masih berhutang padahal sudah membayar, dan uang konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri. Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada sdr. LATIFAH kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana tidak setiap hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan pada saat ada kesempatan dan uang penagihan cukup banyak dihari tersebut.

- Bahwa PT. Segar Prima Jaya tidak tahu jika Terdakwa memiliki nota pribadi yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya yang Terdakwa cetak sendiri, dan pihak PT. Segar Prima Jaya juga tidak tahu jika nota pribadi yang Terdakwa cetak sendiri tersebut Terdakwa gunakan

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk melakukan bukti transaksi yang Terdakwa berikan kepada customer-customer;

- Bahwa untuk setiap harinya Terdakwa membawa barang-barang yang akan di Pasarkan kepada Customer-Customer dengan nilai uang kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya setiap harinya kepada Account Reciev atau kasir adalah kisaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa nota putih yang diberikan AR atau Kasir kepada Terdakwa yang bertanda Customer sudah membayar lunas tersebut Terdakwa simpan dirumah, untuk banyaknya kurang lebih 123 Lembar ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Segar Prima Jaya (berdasarkan Surat Keputusan No.105/SK/SPJ-HRD/12/2021 tanggal 01 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Menager HRD PT. Segar Prima Jaya) yang bergerak di bidang distributor hasil pertanian(sayuran, cabe, bawang dan lain-lain) yang memiliki tugas memasarkan barang kepada konsumen yang ada di pasar-pasar di Batam serta mengambil barang-barang pesanan konsumen dari PT. Segar Prima Jaya lalu menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Segar Prima Jaya yang menerima gaji dari PT. Segar Prima Jaya sejumlah Rp.7.659.100,-(tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

- Bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepada bagian admin gudang, selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (delivery order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian admin menyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan kepada kepala gudang lalu kepala gudang memberikan barang sesuai dengan DO (delivery order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang dimuat dalam mobil box selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat jalan tersebut yang mana rangkap berwarna merah diambil Terdakwa, rangkap yang berwarna putih kuning diambil kepala gudang dan diserahkan ke admin gudang. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil nota kosong dari kasir yang mana nota tersebut terdiri dari kertas warna putih, merah, kuning, dengan kegunaan nota warna merah untuk konsumen yang berhutang dan nota warna putih konsumen yang membayar lunas, dan apabila konsumen yang berhutang sudah membayar lunas, maka ianya akan diberikan nota warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi memasarkan barang-barang ke konsumen-konsumen dan sore hariannya Terdakwa kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan memberikan nota putih sebagai tanda konsumen masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir.

- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan kepada PT Segar Prima Jaya tersebut Terdakwa gunakan uangnya untuk bermain Judi Online ;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami pihak PT. Segar Prima Jaya akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain kurang lebih Rp. 316.377.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **SUWANDI Als BOTAK** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalam melakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepada bagian admin gudang, selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (delivery order) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian admin menyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan kepada kepala gudang lalu kepala gudang memberikan barang sesuai dengan DO (delivery order) atau surat jalan kepada Terdakwa, setelah barang-barang dimuat dalam mobil box selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat jalan tersebut yang mana rangkap berwarna merah diambil Terdakwa, rangkap yang berwarna putih kuning diambil kepala gudang dan diserahkan ke admin gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil nota kosong dari kasir yang mana nota tersebut terdiri dari kertas warna putih, merah, kuning, dengan kegunaan nota warna merah untuk konsumen yang berhutang dan nota warna putih konsumen yang membayar lunas, dan apabila konsumen yang berhutang sudah membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, maka ianya akan diberikan nota warna putih. Selanjutnya Terdakwa pergi memasarkan barang-barang ke konsumen-konsumen dan sore hariannya Terdakwa kembali ke PT. Segar Prima Jaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan memberikan nota putih sebagai tanda konsumen masih berhutang dan kuning kepada bagian kasir, namun sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, Terdakwa menjualkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya kepada Customer senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu customer membayar kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa warna merah yang bertanda customer masih berhutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila ada konsumen yang berhutang diberikan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan ada juga yang membayar lunas, lalu terhadap konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT. Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya;

Bahwa sore harinya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dan nota putih tanda customer masih berhutang milik PT. Segar Prima Jaya ke bagian kasir, keesokan harinya Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa memasarkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya, lalu customer yang berhutang kemaren membayar hutangnya yang kemaren dan Terdakwa memberikan nota putih tanda pembayaran lunas kepada customer, lalu customer tersebut mengambil barang-barang kembali dan membayar separuh dari harga barang yang diambil seperti biasa dan pada saat Terdakwa memasarkan barang-barang kepada customer, saat customer membayar lunas, Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya, dan apabila ada customer yang berhutang, Terdakwa memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri;

Bahwa kebanyakan customer membayar lunas, pada saat customer membayar lunas terkadang Terdakwa tidak memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri, terkadang pula Terdakwa tidak memberikan nota, kemudian sore harinya pada saat Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada perusahaan PT Segar Prima Jaya Terdakwa mengatakan kepada bagian AR atau Kasir, customer masih berhutang ini tanda bukti nota putih tanda customer masih berhutang, padahal yang sebenarnya

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



customer sudah membayar lunas kepada Terdakwa, ada juga yang membayar separuh dari jumlah pengambilan barang-barang, namun Terdakwa membuat nota dari Kantor yang menyatakan bahwa customer masih berhutang dan nota putih tersebut diberi jangka waktu dari bagian AR atau kasir dua minggu setelah jatuh tempo bagian AR atau kasir memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang nota warna putih yang mana nota tersebut sudah lunas namun selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menagih utang pengambilan barang-barang kepada customer-customer dan customer ada membayar sebagian.

Bahwa pihak PT. Segar Prima Jaya tidak tahu kalau Terdakwa ada menagih hutang pengambilan barang-barang pada saat sore hari, Terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan kepada customer-customer pada saat sore hari kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk uang tersebut Terdakwa setorkan sebagian kepada AR atau Kasir PT. Segar Prima Jaya ke esokan harinya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Ro. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 15 Mei 2021, Terdakwa hanya melakukannya 1 sampai 2 kali dalam seminggu selebihnya Terdakwa setorkan namun ada beberapa konsumen yang Terdakwa laporkan masih berhutang padahal sudah membayar, dan uang konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri. Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada sdr. LATIFAH kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana tidak setiap hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan pada saat ada kesempatan dan uang penagihan cukup banyak dihari tersebut.

Bahwa PT. Segar Prima Jaya tidak tahu jika Terdakwa memiliki nota pribadi yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya yang Terdakwa cetak sendiri, dan pihak PT. Segar Prima Jaya juga tidak tahu jika nota pribadi yang Terdakwa cetak sendiri tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan bukti transaksi yang Terdakwa berikan kepada customer-customer;

Bahwa nota putih yang diberikan AR atau Kasir kepada Terdakwa yang bertanda Customer sudah membayar lunas tersebut Terdakwa simpan dirumah, untuk banyaknya kurang lebih 123 Lembar ;

Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada sdr. LATIFAH kurang lebih total berjumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu PT. Segar Prima Jaya dengan total sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tanpa ada ijin dari pemiliknya PT. Segar Prima Jaya, selain itu konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT.Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan uang sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Segar Prima Jaya kepada Terdakwa, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uang sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa uang sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), adalah milik PT. Segar Prima Jaya dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Segar Prima Jaya yang memiliki tugas memasarkan barang kepada konsumen yang ada di pasar-pasar di Batam serta mengambil barang-barang pesanan konsumen dari PT. Segar Prima Jaya lalu menyertorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Segar Prima Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil audit yang dilakukan pihak PT. Segar Prima Jaya diketahui total uang yang tidak Terdakwa setorkan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021 adalah sejumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan memang tugas Terdakwa untuk memegang uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Segar Prima Jaya (berdasarkan Surat Keputusan No.105/SK/SPJ-HRD/12/2021 tanggal 01 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Menager HRD PT. Segar Prima Jaya) yang bergerak di bidang distributor hasil pertanian(sayuran, cabe, bawang dan lain-lain) yang memiliki tugas memasarkan barang kepada konsumen yang ada di pasar-pasar di Batam serta mengambil barang-barang pesanan konsumen dari PT. Segar Prima Jaya lalu menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Segar Prima Jaya yang menerima gaji dari PT. Segar Prima Jaya sejumlah Rp.7.659.100,-(tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021, Terdakwa menjualkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya kepada Customer senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu customer membayar kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa warna merah yang bertanda customer masih berhutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila ada konsumen yang berhutang diberikan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan ada juga yang membayar lunas, lalu terhadap konsumen yang membayar lunas Terdakwa berikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota dari PT.Segar Prima Jaya, namun ada juga konsumen yang membayar lunas namun tidak Terdakwa berikan nota karena sudah saling percaya;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sore harinya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dan nota putih tanda customer masih berhutang milik PT. Segar Prima Jaya ke bagian kasir, keesokan harinya Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa memasarkan barang-barang milik PT Segar Prima Jaya, lalu customer yang berhutang kemaren membayar hutangnya yang kemaren dan Terdakwa memberikan nota putih tanda pembayaran lunas kepada customer, lalu customer tersebut mengambil barang-barang kembali dan membayar separuh dari harga barang yang diambil seperti biasa dan pada saat Terdakwa memasarkan barang-barang kepada customer, saat customer membayar lunas, Terdakwa memberikan nota pribadi Terdakwa yang Terdakwa cetak sendiri yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya, dan apabila ada customer yang berhutang, Terdakwa memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri;

Bahwa kebanyakan customer membayar lunas, pada saat customer membayar lunas terkadang Terdakwa tidak memberikan nota warna merah yang Terdakwa cetak sendiri, terkadang pula Terdakwa tidak memberikan nota, kemudian sore harinya pada saat Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Segar Prima Jaya kepada perusahaan PT Segar Prima Jaya Terdakwa mengatakan kepada bagian AR atau Kasir, customer masih berhutang ini tanda bukti nota putih tanda customer masih berhutang, padahal yang sebenarnya customer sudah membayar lunas kepada Terdakwa, ada juga yang membayar separuh dari jumlah pengambilan barang-barang, namun Terdakwa membuat nota dari Kantor yang menyatakan bahwa customer masih berhutang dan nota putih tersebut diberi jangka waktu dari bagian AR atau kasir dua minggu setelah jatuh tempo bagian AR atau kasir memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang nota warna putih yang mana nota tersebut sudah lunas namun selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menagih utang pengambilan barang-barang kepada customer-customer dan customer ada membayar sebagian.

Bahwa pihak PT. Segar Prima Jaya tidak tahu kalau Terdakwa ada menagih hutang pengambilan barang-barang pada saat sore hari, Terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan kepada customer-customer pada saat sore hari kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk uang tersebut Terdakwa setorkan sebagian kepada AR atau Kasir PT. Segar Prima Jaya ke esokan harinya

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Ro. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 15 Mei 2021, Terdakwa hanya melakukannya 1 sampai 2 kali dalam seminggu selebihnya Terdakwa setorkan namun ada beberapa konsumen yang Terdakwa laporkan masih berhutang padahal sudah membayar, dan uang konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri. Kisaran uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi sdr. LATIFAH kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana tidak setiap hari Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan pada saat ada kesempatan dan uang penagihan cukup banyak dihari tersebut.

Bahwa PT. Segar Prima Jaya tidak tahu jika Terdakwa memiliki nota pribadi yang sama persis dengan nota PT. Segar Prima Jaya yang Terdakwa cetak sendiri, dan pihak PT. Segar Prima Jaya juga tidak tahu jika nota pribadi yang Terdakwa cetak sendiri tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan bukti transaksi yang Terdakwa berikan kepada customer-customer;

Bahwa nota putih yang diberikan AR atau Kasir kepada Terdakwa yang bertanda Customer sudah membayar lunas tersebut Terdakwa simpan di rumah, untuk banyaknya kurang lebih 123 Lembar, uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Segar Prima Jaya melalui Saksi sdr. LATIFAH sebagai AR/Kasir kurang lebih total berjumlah Rp.316.377.000,-(tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT. Segar Prima Jaya, oleh karenanya unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak Majelis Hakim dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 122 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota warna Putih Tulisan CAMCVAS INVOICE

No s 2478 No s 2479 No s 2386 No s 2440 No s 2337 No s 2369 No s 2379 No s 2463 No s 2378 No s 2390 No s 2453 No s 2430 No s 2397 No s 2451 No s 2358 No s 2393 No s 2412 No s 2407 No s 2458 No s 2445 No s 2433 No s 2362 No s 2363 No s 2465 No s 2359 No s 2464 No s 2387 No s 2448 No s 2401 No s 2351 No s 2438 No s 2411 No s 2408 No s 2459 No s 2372 No s 2435 No s 2446 No s 2413 No s 2471 No s 2370 No s 2409 No s 2444 No s 2395 No s 2472 No s 2373 No s 2454 No s 2348 No s 2449 No s 2352 No s 2439 No s 2410 No s 2462 No s 2394 No s 2452 No s 2343 No s 2398 No s 2391 No s 2442 No s 2384 No s 2443 No s 2404 No s 2447 No s 2364 No s 2473 No s 2371 No s 2466 No s 2460 No s 2368 No s 2332 No s 2421 No s 2339 No s 2405 No s 2414 No s 2469 No s 2424 No s 2461 No s 2388 No s 2474 No s 2341 No s 2399 No s 2345 No s 2434 No s 2431 No s 2383 No s 2417 No s 2347 No s 2425 No s 2365 No s 2418 No s 2335 No s 2419 No s 2353 No s 2403 No s 2426 No s 2336 No s 2374 No s 2436 No s 2340 No s 2290 No s 2392 No s 2427 No s 2475 No s 2344 No s 2432 No s 2366 No s No s 2349 No s 2428 No s 2354 No s 2455

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No s 2402 No s 2356 No s 2416 No s 2423 No s 2468 No s 2376 No s 2380 No s 2360 No s 2420 No s 2381 No s 2456 Disita dari saksi MULYANTO.

- 32 Lembar INVOICE Warna Putih Terdiri dari : Invoice No : C 0158/04/21 Invoice No : C 0158/04/21 Tanggal : 19 April 2021, Invoice No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Tanggal : 20 April 2021, Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C 0095/04/21 Tanggal 21 April 2021, Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0096/04/21 Tanggal 22 April 2021, Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C 00097/04/21 Tanggal 23 April 2021, Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0098/04/21 Tanggal 24 April 2021, Invoice No : C 0210/04/21 Invoice No : C 0210/04/21 , Invoice No : C 0099/04/21, Tanggal 26 April 2021, Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0105/04/21, Tanggal 27 April 2021, Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C 0114/04/21, Tanggal 28 April 2021, Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0115/04/21 Tanggal 29 April 2021, Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C 0116/04/21 Tanggal 30 April 2021. Disita dari saksi MULYANTO.

- 9 Lembar INVOICE Warna Putih : Invoice No : C 0007/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Tanggal 01 Mei 2021, Invoice No : C 0008/05/21, Invoice No : C 0030/05/21 Invoice No : C 0030/05/21 tanggal 03 Mei 2021, Invoice No : C 0009/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Tanggal 04 Mei 2021

- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna Putih dan 3 Lembara Warna Merah Invoice No : C 0019/05/21, Invoice No : C 0062/05/21 Invoice No : C 0062/05/21 Tanggal 05 Mei 2021,

- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021

- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0021/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Tanggal 07 Mei 2021
- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0022/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 tanggal 08 mei 2021
- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0023/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 tanggal 10 mei 2021
- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0024/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 tanggal 11 mei 2021
- 3 Lembar INVOICE Warna Kuning Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 08 mei 2021 Disita dari saksi MULYANTO.
- 6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 15 mei 2021
- 2 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 1 Lembar Warna putih dan 1 Lembara Warna merah Invoice No : C 0072/05/21 Invoice No : C 0072/05/21 tanggal 17 mei 2021
- 3 Lembar DO (Deliperi Order) atau Surat Jalan Warna Putih No 01247/05/2021 No 01248/05/2021 No 00553/05/2021, Tanggal 15 Mei 2021. -3 (tiga) Lembar rincian Invoice Hasil Audit yang di Cap dari PT SEGAR PRIMA JAYA. Disita dari saksi MULYANTO.
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar nota warna putih yang terdiri dari No ; s 2137, No.s2150 No s, 2130 No s, 2061 No s, 2063 No s, 2051 nos, 2177 No s, 2094 No s, 2054 No s, 2145 No s, 2213 No s, 2281 No s, 2070 No s, 2079 No s 2270 No s, 2193 No s, 2131 No s, 2129 No s, 2071 No s, 2515 No s, 2212 No s, 2244 No s, 2146 No s, No s, 2086 No s, 2095 No s, 2194 No s, 2187 No s, 2149 No s, 2181 No s, 2230 No s, 2278 No s, 2116 No s, 2013 No s, 2136 No s, 2101 No s, 2064 No s, 2222 No s, 2276 No s, 2172 No s, 2267 No s, 2249 No s, 2123 No s, 2250 No s, 2128 No s, 2075 No s, 2120 No s, 2083 No s, 2233 No s, 2285 No s, 2153 No s, 2207 No s, 2167 No s, 2251 No s, 2220 No s, 2328 No s, 2110 No s, 2090 No s, 2132 No s, 2173 No s, 2162 No s, 2232 No s, 2195 No s, 2082 No s, 2038 No s, 2242 No s, 2243 No s ,

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2175 No s, 2174 No s, 2255 No s, 2096 No s, 2096 No s, 2069 No s, 2143 No s, 2246 No s, 2274 No s, 2197 No s, 2052 No s, 2224 No s, 2555 No s, 2165 No s, 2186 No s, 2179 No s, 2138 No s, 2277 No s, 2235 No s, 2239 No s, 2119 No s, 2166 No s, 2189 No s, 2248 No s, 2201 No s, 2184 No s, 2263 No s, 2264 No s, 2241 No s, 2151 No s, 2122 No s, 2103 No s, 2163 No s, 2226 No s, 2068 No s, 2091 No s, 2228 No s, 2237 No s, 2157 No s, 2236 No s, 2170 No s, 2229 No s, 2171 No s, 2057 No s, 2039 No s, 2180 No s, 2283 No s, 2184 No s, 2097 No s, 2141 No s, 2113 No s, 2200 No s, 2206 No s, 2254 No s, 2203 No s, 2300 No s, 2256 No s, 2265 No s, 2216. Disita dari terdakwa SUWANDI

- 30 (tiga puluh) lebar nota kosong yang terdiri dari 10 lembar warna putih, 10 lembar warna merah, 10 lembar warna kuning yang bertuliskan CANVAS INVOICE, Disita dari terdakwa SUWANDI

- 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2488, Disita dari saksi RENTI DIA MANURUNG

- 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 0991 Disita dari saksi THOMAS SINULINGGA

- 1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2489 Disita Dari saksi ETI ERAWATI NAINGGOLAN

**Oleh karena disita dari saksi Mulyanto maka akan dikembalikan kepada saksi MUYANTO;**

**Sedangkan**

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji An. SUWANDI, Disita dari terdakwa SUWANDI

- 1 (satu) Buah Buku warna Ungu, Disita dari terdakwa SUWANDI

**Oleh karena disita dari Terdakwa Suwandi alias Botak maka akan dikembalikan kepada terdakwa Suwandi alias Botak;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Segar Prima Jaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi alias Botak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-122 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota warna Putih  
Tulisan CAMCVAS INVOICE No s 2478 No s 2479 No s 2386  
No s 2440 No s 2337 No s 2369 No s 2379 No s 2463 No s  
2378 No s 2390 No s 2453 No s 2430 No s 2397 No s 2451 No  
s 2358 No s 2393 No s 2412 No s 2407 No s 2458 No s 2445  
No s 2433 No s 2362 No s 2363 No s 2465 No s 2359 No s  
2464 No s 2387 No s 2448 No s 2401 No s 2351 No s 2438 No  
s 2411 No s 2408 No s 2459 No s 2372 No s 2435 No s 2446  
No s 2413 No s 2471 No s 2370 No s 2409 No s 2444 No s  
2395 No s 2472 No s 2373 No s 2454 No s 2348 No s 2449 No  
s 2352 No s 2439 No s 2410 No s 2462 No s 2394 No s 2452  
No s 2343 No s 2398 No s 2391 No s 2442 No s 2384 No s  
2443 No s 2404 No s 2447 No s 2364 No s 2473 No s 2371 No  
s 2466 No s 2460 No s 2368 No s 2332 No s 2421 No s 2339  
No s 2405 No s 2414 No s 2469 No s 2424 No s 2461 No s  
2388 No s 2474 No s 2341 No s 2399 No s 2345 No s 2434 No  
s 2431 No s 2383 No s 2417 No s 2347 No s 2425 No s 2365  
No s 2418 No s 2335 No s 2419 No s 2353 No s 2403 No s  
2426 No s 2336 No s 2374 No s 2436 No s 2340 No s 2290 No  
s 2392 No s 2427 No s 2475 No s 2344 No s 2432 No s 2366  
No s No s 2349 No s 2428 No s 2354 No s 2455 No s 2402 No

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s 2356 No s 2416 No s 2423 No s 2468 No s 2376 No s 2380  
No s 2360 No s 2420 No s 2381 No s 2456 Disita dari saksi  
MULYANTO.

-32 Lembar INVOICE Warna Putih Terdiri dari : Invoice No : C  
0158/04/21 Invoice No : C 0158/04/21 Tanggal : 19 April 2021,  
Invoice No : C 0165/04/21 Invoice No : C 0165/04/21 Invoice  
No : C 0165/04/21 Tanggal : 20 April 2021, Invoice No : C  
0168/04/21 Invoice No : C 0168/04/21 Invoice No : C  
0095/04/21 Tanggal 21 April 2021, Invoice No : C 0207/04/21  
Invoice No : C 0207/04/21 Invoice No : C 0096/04/21 Tanggal  
22 April 2021, Invoice No : C 0208/04/21 Invoice No : C  
0208/04/21 Invoice No : C 00097/04/21 Tanggal 23 April 2021,  
Invoice No : C 0229/04/21 Invoice No : C 0229/04/21 Invoice  
No : C 0098/04/21 Tanggal 24 April 2021, Invoice No : C  
0210/04/21 Invoice No : C 0210/04/21 , Invoice No : C  
0099/04/21, Tanggal 26 April 2021, Invoice No : C 0217/04/21  
Invoice No : C 0217/04/21 Invoice No : C 0105/04/21, Tanggal  
27 April 2021, Invoice No : C 0236/04/21 Invoice No : C  
0236/04/21 Invoice No : C 0114/04/21, Tanggal 28 April 2021,  
Invoice No : C 0237/04/21 Invoice No : C 0237/04/21 Invoice  
No : C 0115/04/21 Tanggal 29 April 2021, Invoice No : C  
0238/04/21 Invoice No : C 0238/04/21 Invoice No : C  
0116/04/21 Tanggal 30 April 2021. Disita dari saksi  
MULYANTO.

-9 Lembar INVOICE Warna Putih : Invoice No : C 0007/05/21  
Invoice No : C 0029/05/21 Invoice No : C 0029/05/21 Invoice  
No : C 0029/05/21 Tanggal 01 Mei 2021, Invoice No : C  
0008/05/21, Invoice No : C 0030/05/21 Invoice No : C  
0030/05/21 tanggal 03 Mei 2021, Invoice No : C 0009/05/21  
Invoice No : C 0031/05/21 Invoice No : C 0031/05/21 Tanggal  
04 Mei 2021

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari 3 Lembar Warna Putih  
dan 3 Lembar Warna Merah Invoice No : C 0019/05/21,  
Invoice No : C 0062/05/21 Invoice No : C 0062/05/21 Tanggal  
05 Mei 2021,

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0020/05/21, Invoice No : C 0063/05/21 Invoice No : C 0063/05/21 Tanggal 06 Mei 2021

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0021/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Invoice No : C 0064/05/21 Tanggal 07 Mei 2021

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0022/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 Invoice No : C 0065/05/21 tanggal 08 mei 2021

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0023/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 Invoice No : C 0066/05/21 tanggal 10 mei 2021

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0024/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 Invoice No : C 0067/05/21 tanggal 11 mei 2021

-3 Lembar INVOICE Warna Kuning Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 08 mei 2021 Disita dari saksi MULYANTO.

-6 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 3 Lembar Warna putih dan 3 Lembara Warna merah Invoice No : C 0025/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 Invoice No : C 0070/05/21 tanggal 15 mei 2021

-2 Lembar INVOICE Terdiri dari dari 1 Lembar Warna putih dan 1 Lembara Warna merah Invoice No : C 0072/05/21 Invoice No : C 0072/05/21 tanggal 17 mei 2021

-3 Lembar DO (Deliperi Order) atau Surat Jalan Warna Putih No 01247/05/2021 No 01248/05/2021 No 00553/05/2021, Tanggal 15 Mei 2021. -3 (tiga) Lembar rincian Invoice Hasil Audit yang di Cap dari PT SEGAR PRIMA JAYA. Disita dari saksi MULYANTO.

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-123 (seratus dua puluh tiga) lembar nota warna putih yang terdiri dari No ; s 2137, No.s2150 No s, 2130 No s, 2061 No s, 2063 No s, 2051 nos, 2177 No s, 2094 No s, 2054 No s, 2145 No s, 2213 No s, 2281 No s, 2070 No s, 2079 No s 2270 No s, 2193 No s, 2131 No s, 2129 No s, 2071 No s, 2515 No s, 2212 No s, 2244 No s, 2146 No s, No s, 2086 No s, 2095 No s, 2194 No s, 2187 No s, 2149 No s, 2181 No s, 2230 No s, 2278 No s, 2116 No s, 2013 No s, 2136 No s, 2101 No s, 2064 No s, 2222 No s, 2276 No s, 2172 No s, 2267 No s, 2249 No s, 2123 No s, 2250 No s, 2128 No s, 2075 No s, 2120 No s, 2083 No s, 2233 No s, 2285 No s, 2153 No s, 2207 No s, 2167 No s, 2251 No s, 2220 No s, 2328 No s, 2110 No s, 2090 No s, 2132 No s, 2173 No s, 2162 No s, 2232 No s, 2195 No s, 2082 No s, 2038 No s, 2242 No s, 2243 No s , 2175 No s, 2174 No s, 2255 No s, 2096 No s, 2096 No s, 2069 No s, 2143 No s, 2246 No s, 2274 No s, 2197 No s, 2052 No s, 2224 No s, 2555 No s, 2165 No s, 2186 No s, 2179 No s, 2138 No s, 2277 No s, 2235 No s, 2239 No s, 2119 No s, 2166 No s, 2189 No s, 2248 No s, 2201 No s, 2184 No s, 2263 No s, 2264 No s, 2241 No s, 2151 No s, 2122 No s, 2103 No s, 2163 No s, 2226 No s, 2068 No s, 2091 No s, 2228 No s, 2237 No s, 2157 No s, 2236 No s, 2170 No s, 2229 No s, 2171 No s, 2057 No s, 2039 No s, 2180 No s, 2283 No s, 2184 No s, 2097 No s, 2141 No s, 2113 No s, 2200 No s, 2206 No s, 2254 No s, 2203 No s, 2300 No s, 2256 No s, 2265 No s, 2216.

Disita dari terdakwa SUWANDI

-30 (tiga puluh) lebar nota kosong yang terdiri dari 10 lembar warna putih, 10 lembar warna merah, 10 lembar warna kuning yang bertuliskan CANVAS INVOICE , Disita dari terdakwa SUWANDI

-1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2488, Disita dari saksi RENTI DIA MANURUNG

-1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 0991 Disita dari saksi THOMAS SINULINGGA

-1 (satu) lembar Nota Warna Putih Dengan No : 2489 Disita Dari saksi ETI ERAWATI NAINGGOLAN

**Dikembalikan kepada saksi MULYANTO;**

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) Lembar Slip Gaji An. SUWANDI, Disita dari terdakwa SUWANDI

-1 (satu) Buah Buku warna Ungu, Disita dari terdakwa SUWANDI

**Dikembalikan kepada terdakwa SUWANDI Als BOTAK.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H., M.H. , Nanang Herjunanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Wahyu Oktaviandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btm